



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN TANAH
HAK MILIK BERSERTIFIKAT ATAS NAMA WARGA
NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA
OLEH PEJABAT PERTANAHAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN 1995)

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hasil	Klass
Oleh :	Terima Tgl : 08 MAR 2002	346.04
No. Induk :	0557	PR1
	KLASIFIKASI / PENYALIN :	+ e. 1

Eko Driyanto

NIM : 970710101104

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN TANAH
HAK MILIK BERSERTIFIKAT ATAS NAMA WARGA
NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA
OLEH PEJABAT PERTANAHAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN/1995)**



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN TANAH
HAK MILIK BERSERTIFIKAT ATAS NAMA WARGA
NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA
OLEH PEJABAT PERTANAHAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN/1995)

Oleh :

EKO PRIYANTO
NIM. 970710101104

Pembimbing :


H. KUKUH ACHMADI, S.H.
NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing :

HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO



*Kebenaran adalah pada kita, Keadilan adalah pada
kita, Pekerti adalah pada kita dan Hukum Allah yang
paling tinggi dari pada Hukum Manusia, adalah
membenarkan kita punya tindakan
(Arabindo Ghose : 82)*

* Sumber dari Suluh Indonesia Muda , 1928. Di Bawah Bendera Revolusi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. *Bapak Suwito dan Ibu Siti Rochani tercinta, atas curahan kasih sayang, perhatian, kesabaran, pengorbanan dan do'a yang tiada putus untukku.*
2. *Adik-adikku Ratna Dwi Astuti tercinta dan Parawita "anggie" tersayang, atas dukungan semangat dan do'a untukku.*
3. *Almamaterku Universitas Jember yang tercinta tempat membentuk diriku di dalam menimba ilmu dan pengetahuan.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Januari
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



PURNOMO, S.H.
NIP.130 516 487

Sekretaris,




I. KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

Anggota Panitia Penguji :

1. H. KUKUH ACHMADI, S.H.
NIP. 130 325 903

2. HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN TANAH
HAK MILIK BERSERTIFIKAT ATAS NAMA WARGA
NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA
OLEH PEJABAT PERTANAHAN**

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K / TUN / 1995)

Oleh :

EKO PRIYANTO
NIM. 970710101104

Pembimbing :


H. KUKUH ACHMADI, S.H.
NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing :


HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN,


SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Mahā Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN TANAH HAK MILIK BERSERTIFIKAT ATAS NAMA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA OLEH PEJABAT PERTANAHAN (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN/1995).

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses penyusunan skripsi ini penyusun menemui beberapa kendala, namun berkat ridho Allah SWT, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusun mampu melewatinya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., selaku Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang berharga;
2. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, saran serta nasehat;
3. Bapak Purnomo, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji, yang telah berkenan menguji;
4. Bapak I. Ketut Suandra, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji, yang juga telah turut berkenan menguji;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II dan III;
6. Ibu Asmara Budi Diah D.S., S.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama penyusun menjadi mahasiswa;
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang lain karena telah memberikan bekal ilmu untuk masa depanku, juga seluruh Karyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyusunan skripsi ini;

8. Sahabat-sahabatku Junianto “jitok”, Agus “jigus”, Afit, Saiful, Riza, Heri, Tommi, Haris, Erie, Anis, Rensy, Nina, Agung “klentek”, Bayu dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 1997 yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
10. Keluarga Paman Sugianto dan Mbah Kusen yang telah memberikan perhatiannya;
11. Teman-teman kost di Jl. Nias III/10 Jember;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik mereka.

Akhirnya dengan kerendahan hati penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

Jember, Januari 2002

Penyusun


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Fakta	6

2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Warga Negara Indonesia.....	12
2.3.2 Kehilangan Kewarganegaraan.....	14
2.3.3 Pemberian Hak Atas Tanah dan Peralihannya.....	16
2.3.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia terhadap Peralihan Hak Atas Tanah.....	18
III.PEMBAHASAN.....	24
3.1 Pencabutan Hak Atas Tanah Bersertifikat oleh Pejabat yang Berwenang.....	24
3.2 Alasan dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Memutuskan Perkara No. 254 K/TUN/1995.....	29
IV.KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN -LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 254 K / TUN / 1995, TANGGAL 26 JULI 2000.
2. UNDANG-UNDANG No. 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA.
3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1958 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA.



Abstraksi

Setelah negara Indonesia mempunyai Hukum Agraria Nasional sendiri tanggal 24 September 1960 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104 sedang Penjelasan nya di muat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Terdapat perombakan pemilikan tanah oleh orang asing / bukan warga negara Indonesia menjadi milik negara.

Dasar-dasar pedoman pemberlakuan Undang-undang Pokok Agraria merupakan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai pencabutan tanah hak milik bersertifikat atas nama WNI oleh pejabat berwenang dan alasan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara No. 254 K/TUN/1995.

Untuk melakukan analisis ini penyusun menggunakan metode penulisan dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif, sumber data sekunder, analisis data, deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode deduksi.

Dalam pembahasan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang ada, ternyata pejabat berwenang telah tepat dan benar melakukan pencabutan tanah hak milik bersertifikat yang dipegang oleh orang asing (bekas warga negara Indonesia) dan didukung oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan surat keterangan itu palsu atau seolah-olah asli sehingga haknya dinyatakan hapus.

Perkembangan masyarakat yang semakin maju sekarang ini diperlukan suatu metode baru menyangkut tentang pencabutan hak atas tanah yang diberikan tenggang waktu satu tahun kurang efisien, seharusnya sejak dinyatakan hapus haknya seseorang langsung dikuasai oleh negara.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya mempunyai kehidupan dalam lapangan pertanian, sehingga masalah pertanahan (agraria) ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan masyarakat.

Masalah pertanahan timbul karena semakin besar angka pertumbuhan penduduk membawa akibat terhadap penyediaan lahan pemukiman maupun lahan pertanian, baik yang diperuntukan bagi penduduk asing atau biasa disebut penduduk pendatang dari luar negeri (belum menyatakan diri menjadi Warga Negara Indonesia) maupun penduduk asli atau Warga Negara Indonesia.

Ada dua masa pemberlakuan ketentuan perundang-undangan :

1. Sebelum berlakunya Undang - undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria atau Undang – undang Pokok Agraria atau UUPA, masalah di bidang pertanahan yang menyangkut hak penguasaan atas tanah dari orang asing dan penduduk Indonesia asli yaitu, ada perbedaan dalam pemberlakuan hukum tanah. Bagi orang asing berlaku hukum tanah barat yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau KUH Perdata sebagai hukum tertulis, sedangkan bagi penduduk Indonesia asli berlaku hukum tanah adat yang merupakan hukum adat yang tak tertulis ;
2. Setelah berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 disahkan Presiden Republik Indonesia Soekarno yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104 sedang Penjelasannya di muat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. UUPA sebagai undang-undang nasional

tentang Agraria yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Menurut Budi Harsono menyatakan bahwa guna mewujudkan hukum nasional yang dapat menyelesaikan persoalan pertanahan disusunlah Agraria Reform Indonesia meliputi 5 (lima) program :

1. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum berkonsepsi nasional dan pemberian kepastian hukum ;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah ;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur ;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan ;
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.¹

Pelaksanaan program yang ke-2 dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menguasai tanah yang dimiliki warganegara asing serta dipertegas lagi melalui pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Didalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Asas penguasaan oleh negara atas bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selanjutnya oleh UUPA dijelaskan hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi artinya hak penguasaan oleh negara yang meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali. Menurut Budi Harsono menyatakan bahwa dalam hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, negara berperan selaku organisasi kekuasaan rakyat.²

1. Budi Harsono, 1997 : 2-3

2. Budi Harsono, 1997 : 22

Menurut Bactiar Effendie menyatakan bahwa :

setiap pemegang hak atas tanah tidaklah luput dari hak penguasaan negara dalam hal tertentu demi kepentingan umum berwenang untuk mencabut atau melakukan pembebasan hak atas tanah yang dipunyai seseorang atau badan hukum dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.³

Dengan kata lain penguasaan hak atas tanah oleh pemiliknya tidak mutlak sebab apabila ada suatu hal yang merubah keadaan sebelumnya maka hal tersebut bisa diambil penguasaannya oleh negara.

Sesuai uraian di atas maka penyusun tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN TANAH HAK MILIK BERSERTIFIKAT ATAS NAMA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA OLEH PEJABAT PERTANAHAN (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN/1995)”**.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. bagaimanakah pencabutan hak atas tanah bersertifikat oleh pejabat yang berwenang ?
2. mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai dasar pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara No. 254 K / TUN / 1995 ?

3. Bactiar Effendie, 1993 : 39

4. Varia Peradilan, 2001 : 82

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum ;
2. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. mengetahui pencabutan hak atas tanah bersertifikat oleh pejabat yang berwenang ;
2. mengetahui alasan dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara No. 254 K / TUN / 1995.

1.4 Metodologi

Dalam penyusunan skripsi penggunaan suatu metode dianggap perlu, karena metodologi menurut Soekanto (1984 : 6) menyatakan bahwa pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat (Soekanto, 1984 : 115).

1.4.2 Sumber Data


Penyusun menggunakan sumber data dengan menyesuaikan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan sumber data sekunder yaitu melalui studi literatur atau studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku literatur, hasil karya ilmiah maupun pendapat para ahli.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pemikiran atau karangan para ahli yang tersebar dalam literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dalam bentuk data tertulis.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya tentang keadaan yang dibahas kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku secara teori sehingga dapat diberikan jawaban permasalahan. Dari data-data tersebut dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu bertolak pada prinsip-prinsip umum kemudian diberlakukan kepada masalah-masalah yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus tentang tanah yang terjadi di Jakarta antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional sampai pada tingkat kasasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN/1995 yang menerangkan bahwa :

Pada tanggal 24 Oktober 1973 Then That Tjong (Warga Negara Indonesia keturunan Cina) telah membeli sebidang tanah bersertifikat milik Tn. Ahmad bin Muhsin bin Hasyim bin Achmad Alhabsyi yang beralamatkan di Jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 89 luas 176 M2 di hadapan notaris / PPAT Jakarta, Mal Said Tadjoedin serta balik nama hak atas tanah bersertifikat atas nama Then That Tjong (WNI).

Pada tanggal 24 – 8 – 1990 terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02 tahun 1990 yang isinya menyatakan :

- a. tidak sah dan tidak berlaku formulir VI surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia No.2659 “a” / 61 atas nama Then (WNI) yang diterima di Pengadilan Negeri Sukabumi 24 Juni 1961;
- b. mencabut formulir VI No. 2659 “a” / 61 atas nama Then (WNI).⁵

Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman itu, Pengadilan Negeri Sukabumi menindaklanjuti dengan penetapan No. W8.DL.HL.05 tanggal 05 Januari 1990 yang berisi bahwa Then (WNI) adalah bukan warga negara Indonesia lagi melainkan warga negara asing (RRC), tetapi sebelumnya

5. Varia Peradilan, 2001 : 82

PN. Sukabumi melalui Surat Penetapan No. 81/Pdt/P/1983 PN.Smi tanggal 5 Juli 1983 dan Surat Penetapan No. 100/Pdt/P/1987/PN.Smi tanggal 9 September 1987 yang menyatakan bahwa Then adalah Warga Negara Indonesia.

KANWIL BPN DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan No. 1. 711. 2 / 1328 / 09. 013399/ B / 9 yang isinya :

- a. mempersalahkan kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat untuk menarik sertifikat Hak milik No. 89 / kebon kelapa dan mencoret dari Daftar Umum Buku Tanah;
- b. memberikan kepada Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong Hak Guna Bangunan tanah seluas 176 M2 di jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat.⁶

Pencabutan / pembatalan / pencoretan sertifikat tanah hak milik No.89 atas nama Then (WNI) oleh Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat dan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1589 tanggal 10 November 1993 telah diprotes dan ditolak oleh Then (WNI), karena dianggapnya merupakan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh KANWIL BPN DKI Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 PK/Pid/1983 tanggal 23 Januari 1987 atas nama Then (WNI) yang amarnya berisi :

- a. Dakwaan kesatu primair / subsidair dan dakwaan kedua telah terbukti, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut, tidak merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa tersebut harus dilepaskan dari segala dakwaan;
- b. Barang bukti sertifikat Hak Milik No. 89 / kebon kelapa akta jual beli tanah notaris PPAT No. 19 / 1973 dan rumah serta tanahnya di jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta dikembalikan kepada terdakwa Then (WNI).⁷

6. Varia Peradilan, 2001 : 82

7. Varia Peradilan, 2001 : 83

Antara saksi (Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong) dengan penggugat (Then) pernah terlibat kasus pidana :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 232 / 1979 / Pid :
 - a. mengelapkan rumah dan tanah (sekarang dicabut tersebut);
 - b. sengaja menggunakan surat palsu.
2. Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat No.22 / 1979 / Pid :
 - a. membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 232 / 1979 / Pid;
 - b. mengembalikan rumah dan tanah (sekarang dicabut tersebut).
3. Tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 / K / 1980 / Pid :
 - a. membatalkan putusan banding PT Jakarta No. 22 / 1979 / Pid;
 - b. menyatakan tertuduh bersalah (WNI),
 - 1) pengelapan tanah dan rumah;
 - 2) menggunakan surat palsu.
4. Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 PK / Pid / 1983.⁸

Berpedoman fakta diatas, maka Then (WNI) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap para tergugat yaitu :

1. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (tergugat I);
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta (tergugat II).

Dengan tuntutan sebagai berikut :

Dalam permohonan penundaan / penangguhan :

memerintahkan kepada tergugat I untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut dengan mengalihkan hak kepada siapapun atas sertifikat tanah No. 1589 atas

8. Varia Peradilan, 2001 : 94

nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong selama pemeriksaan ini berlangsung, termasuk kegiatan pembangunan di atas persil tersebut.

Dalam pokok perkara :

1. mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. menyatakan batal atau tidak sah penerbitan sertifikat HGB No. 1589 atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat tanggal 15 November 1993;
3. menghukum tergugat membayar ongkos perkara.⁹

PENGADILAN TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 15 / G / 1994 / TN / P.TUN.JKT tanggal 12 September 1994 memutuskan :

Dalam Eksepsi : menolak eksepsi tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara : menolak gugatan penggugat seluruhnya.¹⁰

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 14 / B / 1995 / PT.TUN.JKT tanggal 1 Juni 1995 memutuskan :

1. menerima banding pbanding;
2. membatalkan putusan P TUN Jakarta No. 15 / G / 1994 / TN / P.TUN.JKT.

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi : menolak eksepsi tergugat I dan II.

9. Varia Peradilan, 2001 : 84

10. Varia Peradilan, 2001 : 86

Dalam Pokok Perkara :

- a. mengabulkan gugatan pbanding penggugat;
- b. menyatakan batal penerbitan Sertifikat HGB No. 1589 atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta;
- c. menyatakan batal SK No. 1. 711. 2 / 1328 / 09. 01399 / B / 9.¹¹

MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K / TUN / 1995 tanggal 26 Juli 2000 memutus :

1. mengabulkan permohonan kasasi;
2. membatalkan putusan PT TUN No. 14 / B / 1995 / PT.TUN.JKT tanggal 1 Juni 1995.

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi : menolak eksepsi tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara : menolak gugatan penggugat seluruhnya.¹²

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - a. pasal 1 menyatakan pengertian warga negara Indonesia;
 - b. pasal 17 menyatakan penyebab kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;

11. Varia Peradilan, 2001 : 88

12. Varia Peradilan, 2001 : 89

- c. pasal 19 menyatakan ketentuan pemberian keterangan (pernyataan) kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - d. pasal 20 menyatakan ketentuan orang asing.
2. Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina soal Dwi Kewarganegaraan.
3. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1969 tentang tidak berlakunya Peraturan Perundang -undangan tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina soal Dwi Kewarganegaraan.
4. Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria,
 - a. pasal 2 (1) menyatakan asas penguasaan oleh negara;
 - b. pasal 9 (1) menyatakan seorang yang berhak atas tanah;
 - c. pasal 9 (2) menyatakan persamaan antara laki-laki dan perempuan terhadap hak atas tanah;
 - d. pasal 21 (1) menyatakan seseorang dapat mempunyai hak milik;
 - e. pasal 21 (3) menyatakan larangan orang asing mempunyai hak milik;
 - f. pasal 21 (4) menyatakan orang asing tidak mempunyai hak milik;
 - g. pasal 26 (2) menyatakan pemindahan hak milik terhadap orang asing batal demi hukum;
 - h. pasal 27 (4) menyatakan penyebab hapusnya hak milik;
 - i. pasal 54 menyatakan ketentuan penyelesaian kewarganegaraan rangkap menjadi Warga Negara Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina soal Dwi Kewarganegaraan,
6. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.HL.03.10/1 tentang kewenangan Menteri Kehakiman dalam menentukan kewarganegaraan seseorang,

7. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan pembuktian kewarganegaraan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Warga Negara Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah anggota daripada rakyat sesuatu negara (Indonesia), yaitu :

1. penduduk asli dari negara itu;
2. orang asing atau keturunan orang asing yang menurut undang-undang sudah masuk jadi rakyat sesuatu negara. (Poerwadarminta, 1984 : 1148)

Menurut pasal 1 UU No. 62 tahun 1958

Warga Negara Indonesia adalah :

- a. orang-orang berdasarkan perundang - undangan dan / atau perjanjian – perjanjian dan / atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah Warga Negara Republik Indonesia;
- b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang Warga Negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut di mulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang tersebut itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
- c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia Warga Negara Republik Indonesia;
- d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya Warga Negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah;
- e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya Warga Negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan;
- f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tua tidak diketahui;
- g. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;

- h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
- i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu lahirnya tidak mendapatkan kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah dan ibunya itu;
- j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan - aturan undang-undang ini. (Baperki, tanpa tahun : 145-146)

Dalam skripsi ini penyusun memberikan gambaran tentang Warga Negara Indonesia khususnya keturunan Tionghoa atau Cina yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 pasal 12 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina soal Dwi Kewarganegaraan, tetapi dasar hukum ketentuan diatas sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang - undang No. 4 tahun 1969 tentang tidak berlakunya Undang - undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina soal Dwi Kewarganegaraan, maka penyusun mengambil ketentuan tentang Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau Cina hanya sebagai bahan pertimbangan.

Adapun pengertian Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau Cina, menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 pasal 12 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina soal Dwi Kewarganegaraan adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia keturunan Tionghoa yang di anggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya, sebagaimana di maksud dalam angka 2 Penukaran Nota antara Perdana Menteri Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok tertanggal Peking, 3 Juni 1955 ialah mereka yang pada waktu perjanjian mulai berlaku :
 - a sudah pernah bersumpah atau berjanji setia kepada Republik Indonesia sebagai anggota sesuatu badan resmi ;
 - b anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau telah diberhentikan dengan hormat sebagai demikian ;
 - c anggota Polisi Republik Indonesia atau telah diberhentikan dengan hormat sebagai demikian ;
 - d seorang veteran ;

- e pegawai negeri atau telah dihentikan sebagai pegawai negeri Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun ;
- f pegawai daerah otonom atau telah dihentikan sebagai pegawai daerah otonom Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun ;
- g sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan politik, dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ;
- h sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ;
- i sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan kebudayaan atau keolahragaan yang bersifat perlombaan antar negara dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ;
- j petani, yang menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Agraria cara hidupnya dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia asil menunjukkan bahwa ia sebetulnya anak pribumi. (Baperki, tanpa tahun : 200-201)

Sejak berlaku UU No. 4 tahun 1969 semua warga negara Indonesia dianggap sama dengan tidak memandang keturunan kebangsaan (Baperki, tanpa tahun : 201).

2.3.2 Kehilangan Kewarganegaraan

Dalam hubungan bermasyarakat terjadinya suatu perkawinan dapat juga menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan terutama apabila terjadi perkawinan antar bangsa, maka diterapkan asas kesatuan kewarganegaraan (Kansil, 1996 : 115).

Selain itu pasal 17 UU No. 62 tahun 1958 mengatur hal - hal yang menyebabkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena :

1. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemaunan sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakannya hilang ;

2. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu ;
3. diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun atau belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;
4. anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;
5. dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berusia 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;
6. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin lebih dahulu dari Menteri Kehakiman ;
7. tanpa ijin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut Peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warga negara atau jabatan dalam dinas organisasi antar negara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan ;
8. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian daripadanya ;
9. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing ;
10. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya dan masih berlaku ;
11. lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut – turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara sebelumwaktu itu lampau dan seterusnya tiap – tiap dua tahun, keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya ;
12. bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berumur di bawah 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima tahun dan dua tahun tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal ia mencapai umur 18 tahun.¹³

13. Baperki, tanpa tahun : 152-153

Pasal 19 UU No. 62 tahun 1958,

kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh atas keterangan - keterangan yang tidak benar dapat dicabut kembali oleh instansi yang memberikan atau oleh instansi yang menerima keterangan – keterangan itu.¹⁴

Pasal 20 UU No. 62 tahun 1958,

“barangsiapa bukan warga negara Republik Indonesia adalah orang asing” (Baperki, tanpa tahun : 153)

2.3.3 Pemberian Hak Atas Tanah dan Peralihannya

Salah satu langkah pemerintah dalam program Agraria Reform pada butir ke 4 menyatakan bahwa perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan – hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, hal ini ada upaya menentukan siapa yang berhak menerima hak atas tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, timbul ketentuan pokok yang menyangkut mengenai subyek hak atas tanah, tercantum dalam pasal 9 UUPA yang menyatakan bahwa :

1. hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas – batas ketentuan pasal 1 dan 2.
2. tiap – tiap Warga Negara, baik laki – laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

14. Bapaerki, tanpa tahun : 153

Sedangkan menurut ketentuan UUPA, bahwa orang asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi sekali, hanyalah hak pakai dan hak sewa serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua macam hak atas tanah kecuali hak milik terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah.

Dengan berdasarkan uraian ketentuan UUPA mengenai subyek – subyek hak atas tanah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia tunggal (perseorangan) ;
2. Orang – orang asing atau Warga Negara Indonesia rangkap (perseorangan) ;
3. Badan – badan hukum yang ditunjuk pemerintah ;
4. Badan – badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.¹⁵

Karena sesuatu hal atau keadaan yang kurang menguntungkan sebidang tanah yang bersertifikat (bukti hak atas tanah) dapat juga mengalami peralihan kepemilikan dari pihak ke-I kepada pihak ke-II maupun melibatkan juga kepada pihak ke-III.

Menurut pendapat Soehadi menyatakan ada dua pembedaan antara keduanya, yaitu :

1. beralih adalah suatu peralihan dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia, maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Dengan demikian bahwa peralihan hak itu terjadi dengan tidak sengaja dengan suatu perbuatan melainkan karena hukum, berupa : warisan tanpa wasiat.
2. dialihkan adalah suatu peralihan hak yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain, atau dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi dengan melalui suatu perbuatan hukum tertentu, berupa : jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat.¹⁶

15. Wargakusumah dkk, 1995 : 70

16. Soehadi, tanpa tahun : 47

2.3.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia terhadap Peralihan Hak Atas Tanah

Sejak berlakunya UUPA semua produk hukum agraria kolonial tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menurut UUPA yang tidak berlaku antara lain :

1. HAK EIGENDOM ;
2. HAK OPSTAL ;
3. HAK ERFPACHT ;
4. HAK GEBRUIK.

Secara singkat penjelasan dari hak-hak itu :

1. Hak Eigendom atas tanah, hak terkuat dalam hukum barat bagi pemiliknya mempunyai hak mutlak atas tanah ;
2. Hak Opstal, hak yang memberikan wewenang pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat di atas tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukan kepunyaan eigenaar tanah bersangkutan serta memindahtangankan, jaminan hutang, mengalihkan kepada ahli waris ;
3. Hak Erfpacht, hak mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik manfaat atau hasil sebanyak-banyaknya, serta memindahtangankan, jaminan hutang, mengalihkan kepada ahli waris ;
4. Hak Gebruik, Hak atas tanah sebagai hak pakai atas tanah orang lain.¹⁷

Sedangkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh Undang-undang Pokok Agraria adalah :

1. Hak milik,
Hak atas tanah yang terpenuh, terkuat dan paling sempurna diantara hak-hak atas tanah lainnya dengan dibatasi :
 - a. disamping memberi manfaat bagi pemiliknya juga pada orang lain

17. Purbacaraka. P, 1983 : 27-28

- b. penggunaan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban dan ketertiban umum.
2. Hak Guna Usaha,
Memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk kegiatan-kegiatan pertanian saja, dapat dijadikan jaminan hutang, memindahkan dan mewariskan selama masa jangka waktu hak itu belum habis.
3. Hak Guna Bangunan,
Memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk dapat mendirikan bangunan diatas tanah bukan miliknya sendiri ataupun dikuasai oleh negara secara langsung dapat dijadikan jaminan hutang, mengalihkan pada ahli waris selama masa jangka waktu belum habis.
4. Hak Pakai,
Memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah pihak lain untuk keperluan penggunaan apa saja misal ditanami, didiami dan didirikan bangunan selama waktu tertentu menurut perjanjian baik orang lain ataupun yang dikuasai oleh negara.
5. Hak sewa atas bangunan,
Memberikan wewenang pemegangnya untuk mempergunakan tanah milik orang lain guna mendirikan bangunan.
6. Hak atas tanah bersifat sementara,
 - a. Hak Gadai, hak dipegang kreditur yang memberikan wewenang kepadanya untuk menguasai tanah debitur dan turut menikmati atau mengambil hasil sebelum debitur melunasi hutang ;
 - b. Hak usaha bagi hasil, memberikan wewenang kepada penggarap mengerjakan atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan memberikan sebagian tertentu dari jumlah hasil tanah kepada pemiliknya menurut perjanjian ;

- c. Hak Menumpang, memberikan wewenang seseorang atau suatu pihak untuk menumpang tinggal diatas tanah milik orang lain baik menempati bangunan maupun membangun sendiri.¹⁸

Kewajiban Bagi Pemegang Hak Atas Tanah :

1. Kewajiban Pemegang Hak Milik,

Kewajiban yang harus dipenuhi ialah ;

- a harus memenuhi syarat, orang berkewarganegaraan Indonesia tunggal / badan hukum yang ditunjuk pemerintah (pasal 21 (1) dan (2) UUPA);
- b orang asing (termasuk bekas warga negara Indonesia) tetapi telah terlanjur memiliki tanah di Indonesia maka orang itu wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu 1 tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara tunggal (pasal 21 (3) dan (4) UUPA);
- c mendaftarkan hak miliknya (pasal 19 UUPA).

2. Kewajiban pemegang hak guna usaha,

Kewajiban yang harus dipenuhi :

- a. memenuhi syarat bahwa ia warga negara Indonesia / badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (pasal 30 (1) UUPA) ;
- b. bila tidak lagi menjadi warga negara Indonesia / badan hukum yang tidak berkedudukan di Indonesia maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun wajib melepaskan haknya (pasal 30 (2) UUPA) ;

18. Purbacaraka. P, 1983 : 31

- c. mendaftarkan haknya itu serta pemindahan / penghapusannya (pasal32 (1) jo pasal 19 UUPA).
3. Kewajiban pemegang hak guna bangunan,
Kewajiban yang harus dipenuhi :
 - a. memenuhi syarat bahwa ia warga negara Indonesia / badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (pasal 30 (1) UUPA) ;
 - b. bila tidak lagi menjadi warga negara Indonesia / badan hukum yang tidak berkedudukan di Indonesia maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun wajib melepaskan haknya (pasal 30 (2) UUPA) ;
 - c. mendaftarkan haknya itu serta pemindahan / penghapusannya (pasal32 (1) jo pasal 19 UUPA).
4. Kewajiban pemegang hak pakai,
Kewajiban yang harus dipenuhi :
 - a. memenuhi syarat bahwa ia :
 1. warga negara Indonesia ;
 2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia ;
 3. badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;
 4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
(pasal 42 UUPA)
 - b. meninggalkan tanah bila jangka waktu telah habis.
5. Kewajiban pemegang hak sewa,
Kewajiban yang harus dipenuhi :
 - a memenuhi syarat-syarat bahwa ia ;
 1. warga negara Indonesia ;
 2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia ;
 3. badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;

4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
(pasal 42 UUPA)
 - b membayar uang sewa kepada pemilik tanah.
6. Kewajiban pemegang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara,
1. Kewajiban pemegang hak gadai atas tanah :
 - a. memelihara dan menjaga keadaan tanah gadaianya yang dipegangnya selama masa berlakunya hak gadai ;
 - b. selama masa berlaku hak gadai belum habis, pemegang hak gadai wajib tidak menjual kepada siapa saja ;
 - c. bila tanah yang digadai tanah pertanian, maka si pemegang gadai wajib segera mengembalikan tanah kepada pemilik setelah sebulan tanaman di atasnya dipanen dengan ketentuan ;
 - 1) tanpa berhak lagi terhadap tebusan bila gadai berjalan selama 7 tahun / lebih (pasal 7 (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang - undang No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian) ;
 - 2) masih berhak atas pembayaran tebusan dari pemilik tanah bila gadai belum 7 tahun, dengan besar uang tebusan ;
$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu hak gadai} \times \text{uang gadai}}{7}$$
 pasal 7 (2) PERPU No. 56 tahun 1960).
 - d. segera menyerahkan tanah itu kembali setelah pemilik melunasi hutang.
 2. Kewajiban pemegang hak usaha bagi hasil :
 - a. menyerahkan sebagian hasil tanah kepada pemilik sesuai perjanjian baik berupa uang ataupun hasil panen ;
 - b. meninggalkan tanah garapan begitu jangka waktu habis.

3. Kewajiban pemegang hak menumpang,
secara yuridis harus dipenuhi menjaga dan memelihara agar tanah
bangunan yang ditempati serta segera meniggalkan bila pemilik ingin
memakai sendiri, secara moral harus dipenuhi membantu pemilik tanah
bila ada kesulitan.¹⁹



19. Purbacaraka. P, 1983 : 38



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pencabutan Hak Atas Tanah Bersertifikat oleh Pejabat Yang Berwenang.

Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sebagai Undang-undang Nasional Republik Indonesia membawa perubahan yang besar terutama pada hak-hak atas tanah produk undang-undang kolonial. Langkah konkrit yang diambil pemerintah adalah menjalankan program Agraria Reform.

Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tentang tanah diatur dari awal dengan tujuan untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. (Purbacaraka, 1985 : 75)

Kasus tentang tanah yang terjadi di Jakarta antara Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan Kantor Badan Pertanahan pada tingkat Kasasi, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/TUN/1995 yang menerangkan ;
Then That Tjong (WNI) menggunakan surat kewarganegaraan Indonesia yang palsu, terbukti dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24-8-1990 No. M.02.HL.04.02 tahun 1990 berisikan ;

- a. tidak sah dan tidak berlaku formulir VI Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia No. 2659 "a" / 61 atas nama Then (WNI) yang diterima di Pengadilan Negeri Sukabumi 24 Juni 1961
- b. mencabut formulir VI No. 2659 "a" / 61 atas nama Then (WNI).

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kehakiman itu Pengadilan Negeri Sukabumi mengeluarkan penetapan No. W8.DL.HI.05 tanggal 05 Januari 1990 yang berisikan bahwa Then (Warga Negara Indonesia keturunan Cina) adalah bukan warga negara Republik Indonesia lagi melainkan warga negara asing (RRC).

Pencabutan / pembatalan / pencoretan sertifikat tanah hak milik No. 89 atas nama Then (WNI) serta penerbitan sertifikat hak guna bangunan HGB No. 1589 atas

nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong tanggal 10 November 1993 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah benar dan sah menurut UUPA.

Status kewarganegaraan Then (WNI) telah berubah sejak tanggal 24-8-1990 menjadi warga negara asing (RRC), berdasarkan atas pasal 21 dan 26 (2) UUPA.

Sebelumnya penulis akan menyampaikan terlebih dahulu suatu gambaran tentang hukum tanah atau UUPA yang di lihat dari dasar – dasar dalam penjelasan umumnya, meliputi :

1. Dasar Nasional

Dasar nasional itu diletakkan dalam pasal 1 (2) UUPA, diartikan bahwa kekuasaan oleh negara atas bumi, air serta kekayaan alam diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu tingkatan yang mengenai hak untuk menguasai seluruh wilayah negara.

Dengan kata lain setiap pemegang hak atas tanah tidak dapat lepas dari hak penguasaan negara dalam hal tertentu demi kepentingan umum berwenang untuk mencabut atau melakukan pembebasan hak atas tanah yang dipunyai seseorang atau badan hukum, dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (Effendie, 1993 : 39)

Tentang dasar Nasional terhadap hak milik pasal 27 (a.4) UUPA menyebutkan bahwa, hak milik hapus karena ketentuan pasal 21 (3) dan pasal 26 (2) UUPA. Atas tanah-tanah yang gugur haknya itu menurut ketentuan yang ada maka hak atas tanah itu menjadi tanah yang kembali dikuasai oleh negara, tentunya tidak ada kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti kerugian kepada yang bersangkutan (Parlindungan, 1990 : 6).

Karena oleh Undang-undang kepada yang bersangkutan sudah diberikan kesempatan untuk mengalihkan haknya itu kepada pihak ke-3 dan tentunya masalah imbalan, apakah itu dinamakan harga tanah / bangunan ataupun bentuk imbalan lainnya sudah harus selesai dalam jangka waktu ketika terjadinya peristiwa, bahwa yang bersangkutan sudah tidak boleh lagi mempunyai hak-hak tanah seperti tersebut diatas.

Kemudian negara bebas menyerahkan hak atas tanah itu kepada pihak ke-3 tentunya dengan permohonan dari yang berkepentingan. Negara, secara sepihak menyatakan tanah itu kembali dikuasai oleh negara. Kerugian yang diderita oleh pemegang haknya itu tidak dapat dipikulkan kepada siapa saja, oleh karena mereka telah diberikan tenggang waktu dalam 1 tahun melepaskan kembali hak atas tanah itu kepada warga negara Indonesia ataupun kepada badan hukum Indonesia yang boleh mempunyai hak dengan status tertentu tersebut di atas.

Oleh karena ketetapan dari UUPA maka mereka yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut di pengadilan negeri untuk mendapatkan dispensasi ataupun penundaan pelaksanaan ancaman tersebut. Hal ini merupakan masalah administratif belaka dan segala sesuatunya terserah kepada instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini Departemen Dalam Negeri c.q Dirjen Agraria.

2. Dasar Kebangsaan

Tentang dasar kebangsaan yang tercantum dalam pasal 9 (1) UUPA menyatakan bahwa, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas – batas ketentuan pasal 1 dan 2, serta pasal 21 (1) menyatakan bahwa, hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, contohnya ; Surat Edaran Direktorat Pendaftaran tanah tanggal 2 November 1965 No. 77850 / 65 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Bukit Tinggi dan disiarkan meluas dinyatakan bahwa jika seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan warga negara asing terjadilah pencampuran harta. Sehingga berlakulah ketentuan pasal 21 (3) UUPA yaitu keharusan melepaskan haknya kepada Warga Negara Indonesia dalam tempo 1 tahun, oleh karena tanah itu diperlakukan sebagai dimiliki orang asing (tidak dapat dibedakan lagi mana yang menjadi bagian Warga Negara Indonesia atau orang asing) kecuali dapat dibuktikan :

- a. dia tidak meninggalkan kewarganegaraannya;
- b. bahwa dia telah kawin di luar pencampuran harta dan harus dibuktikan dengan suatu akta otentik tentang adanya syarat-syarat perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan resmi dilangsungkan. (Parlindungan, 1990 : 69)

Berpedoman ketentuan pasal 54 UUPA maka dinyatakan ;

berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 (1).

Dari penjelasan pasal 54 UUPA menegaskan bahwa,

pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC tetapi pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal 1 (3), pasal II (2) dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku pula bagi orang-orang yang disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh penegasan dari instansi yang berwenang.

Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 pada pasal 2 (2) kembali memperjelas mengenai masalah ini, yaitu;

bagi orang-orang Warga Negara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraan itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraannya menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV peraturan penutup dari Undang-undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnya yang sah. Bagi orang-orang Warga Negara Indonesia lainnya cara pembuktian kewarganegaraannya diserahkan kepada kebijaksanaan KKPT (Kepala Kantor Pendaftaran Tanah) yang bersangkutan.

Sebaliknya bagi warga negara Indonesia bukan keturunan Cina maka ketentuan kewarganegaraannya tetap menurut ketentuan Undang-undang No. 62 tahun 1958, sehingga dijelaskan lagi oleh Surat Edaran No. Unda 1 / 7 / 39 tanggal 28 November 1960 tentang Kewarganegaraan dalam rangka melaksanakan konversi menurut Peraturan Menteri No. 2 tahun 1960 dalam pasal 5, hanya ditujukan kepada pemilik-pemilik bukan Tiongkok, karena bagi pemilik Tiongkok petugas agraria tidak

perlu menyelidiki sendiri kewarganegaraan Indonesiannya cukup dilihat pada pengesahan dari penolakan kewarganegaraan RRTnya.

Ketentuan – ketentuan UUPA yang tercantum dalam penjelasan umum mengenai dasar nasional dan dasar kebangsaan digunakan sebagai pedoman untuk pemberian dan pencabutan hak atas tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencabutan tanah hak milik bersertifikat atas nama warga negara rangkap (dwi kewarganegaraan) dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang berwenang menentukan sah atau tidaknya suatu surat (pernyataan) keterangan kewarganegaraan;
2. Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan yang mengeluarkan surat penetapan tentang kewarganegaraan;
3. Putusan Pengadilan Negeri sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman;
4. Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana pencabutan tanah hak milik bersertifikat tersebut.¹⁷

Apabila seseorang dinyatakan kewarganegaraannya rangkap (dwi kewarganegaraan) secara hukum status kewarganegaraannya akan hapus dan segala hak sebagai warga negara dicabut terutama hak miliknya akan dikuasai oleh negara tetapi yang bersangkutan diberi tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan ganti rugi hak miliknya dengan jalan memindahkan hak miliknya kepada orang lain (warga negara tunggal).

Karena suatu hal itu tidak dilaksanakan maka hak milik tersebut akan di ambil alih oleh negara tanpa memberikan ganti rugi, serta hak milik itu akan berubah menjadi hak guna bangunan.

17. Varia Peradilan, 2001 : 82-83

Bagi seseorang yang ingin memperoleh hak milik terhadap hak guna bangunan harus memenuhi syarat :

1. warga negara tunggal,
2. berkedudukan di Indonesia berdasar pasal 30 (1) UUPA.

Selanjutnya yang berwenang untuk mengabulkan permohonan hak guna bangunan tersebut adalah Badan Pertanahan Negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan sesuatu hak atas tanah menjadi hapus karena hukum, penghapusannya memerlukan penerbitan surat keputusan oleh pejabat berwenang sebagai sanksi karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau melanggar suatu larangan. Dalam hal ini sifat surat keputusan hanya deklaratoir yaitu sekedar memuat pernyataan untuk mempertegas hapusnya suatu hak karena berlakunya ketentuan hukum yang bersangkutan.

3.2 Alasan dari Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Memutuskan Perkara Nomor 254 K / TUN / 1995

Menurut pendapat majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan :

Penggugat asal (termohon Kasasi) dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah di jalan hayam wuruk No. 15 sertifikat hak milik No. 89 / kebon kelapa seluas 176 m² atas nama Then That Tjong (penggugat berstatus WNI) sejak tanggal 25 Oktober 1973, yang diperoleh melalui pembelian dari pemiliknya ahmad bin Moechin bin Hasyim bin Achmad Alhabsji berdasarkan akta jual beli No. 19/1973/Sawah Besar dihadapan notaries/PPAT Moh. Said Tajoedin tanggal 24 Oktober 1973.

Pencabutan kewarganegaraan Indonesia menyebabkan ia kembali menjadi warga negara asing serta dicabut / hapusnya sertifikat hak milik No.89 atas nama Then (WNI) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta, demikian pula mengenai sertifikat hak guna bangunan No. 1589 / kebon kelapa atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga proses penerbitan dan keberadaannya adalah sah menurut hukum.

Judex Facti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 tidak dapat menjadi dasar hapusnya kewarganegaraan Then (WNI) sebelum diuji kebenarannya oleh badan peradilan karena adanya permohonan Surat kewarganegaraan.

Berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/KR/1980 tanggal 23 Desember 1981 terdakwa Then telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pengelapan dan menggunakan surat keterangan palsu yaitu telah menggunakan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia formulir VI No. 2659 palsu atas nama terdakwa dan atas perbuatan tersebut terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara.

Setelah menjalankan isi putusan mahlamah agung tersebut (menjalani hukuman) lalu terdakwa Then melaporkan seolah-olah telah kehilangan SBKRI yang nota bene telah dinyatakan palsu tersebut, sehingga polsek taman sari mengeluarkan surat keterangan kehilangan No. SKT / 151 / K / VII / 82 S-703-0 yang kemudian surat keterangan tersebut digunakan untuk memohon kepada pengadilan Negeri Sukabumi guna mendapatkan salinan SBKRI.

Penyusun sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengaturnya :

Pasal 19 UU No. 62 tahun 1958 menyatakan,

“Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar dapat dicabut kembali oleh instansi yang memberikannya atau oleh instansi yang menerima keterangan-keterangan itu”.

Pasal 20 UU No. 62 tahun 1958 menyatakan :

“Barang siapa bukan warga negara Republik Indonesia adalah orang asing “

Kewenangan Instansi yang memberikan atau menerima keterangan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia dipegang oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jendral Hukum dan Perundang – undangan, bagi warga negara yang telah memberikan surat pernyataan keterangan penolakan kewarganegaraan semula untuk menjadi warga negara baru dengan memberi keterangan yang tidak benar dapat mengakibatkan dicabutnya segala hak kewarganegaraannya dalam jangka waktu mulai diterbitkan surat pencabutan kewarganegaraan dan mungkin akan sulit bagi orang tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan asalnya (menjadi warga negara semula sebelum mendapat kewarganegaraan itu).

Bagi orang-orang yang kewarganegaraan Republik Indonesia telah dicabut atau hilang tidak menyebabkan mereka berstatus tanpa kewarganegaraan tetapi akan kembali menjadi warga negara asal sebelum mereka menyatakan diri masuk atau memilih kewarganegaraan Indonesia.

Khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Cina ada ketegasan dari Duta Istimewa Li Ti Chun yang menyatakan bahwa Undang-undang warga negara Tionghoa dahulu berdasarkan atas asas *ius sanguinis*.serta menjamin tiap-tiap orang yang lahir dari seorang bapak Tionghoa, tidak peduli dilahirkan dimana tetap dianggap sebagai bangsa Tionghoa. Ditegaskan pula menurut UUD Tionghoa bahwa kewarganegaraan Tionghoa tidak menjadi lenyap dengan naturalisasi pada lain bangsa atau dengan memilih warga negara lain. (Baperki, tanpa tahun : 58)

Alasan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.HL.03.10-7 tanggal 7 Juli 1983 yang untuk menentukan sah atau tidaknya suatu surat (pernyataan) keterangan kewarganegaraan berdasarkan perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI menyatakan bahwa :

1. bahwa berdasar pasal 1 yang berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya suatu surat (pernyataan) keterangan kewarganegaraan berdasarkan

- perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI dan RRC (formulir I / I A sampai VI / VI A, C dan D) adalah Menteri Kehakiman atau Direktur Jendral Hukum dan Perundang - undangan atas nama Menteri Kehakiman;
2. bahwa berdasar pasal 7 untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari keragu-raguan, pembatalan bukti kewarganegaraan hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jendral hukum dan perundang - undangan atas nama Menteri Kehakiman. (Kansil, 1996 :403).

Dengan dicabutnya kewarganegaraan suatu negara maka dicabut pula semua hak yang telah diberikannya oleh negara itu, khususnya mengenai Hukum Agraria seperti yang ditegaskan bahwa kalau yang bersangkutan adalah orang asing (termasuk didalamnya bekas warga negara Indonesia) yang telah menjadi warga negara lain atau orang Indonesia yang tidak berkewarganegaraan Indonesia secara tunggal, tetapi terlanjur memiliki tanah di Indonesia, maka orang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak hak milik atas tanah itu diperolehnya atau sejak ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara tunggal berdasar pasal 21 (3) dan (4) UUPA (Purbacaraka, 1985 : 34).



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, serta dilandasi oleh hasil analisa data dan kerangka pemikiran yang mendasar, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencabutan hak atas tanah bersertifikat karena telah hapusnya status kewarganegaraan yang semula dimilikinya. Dengan demikian sejak dinyatakan hapus harus melepaskan haknya (harta benda) kepada orang lain (Warga Negara Indonesia) dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan melepaskan haknya dengan sendirinya harta benda itu akan dikuasai oleh negara (asas penguasaan oleh negara).
2. Alasan dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah menyatakan kewarganegaraan Then hapus karena menggunakan surat pernyataan palsu atau seolah-olah asli untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Dengan hapusnya kewarganegaraan itu ia sudah tidak mempunyai hak sebagai Warga Negara Indonesia lagi terhadap harta benda (tanah) yang dikuasai negara

4.2 Saran

1. Pencabutan hak atas tanah yang diberikan tenggang waktu satu tahun kurang efisien, seharusnya sejak dinyatakan hapus atas hak seseorang langsung dikuasai negara.

2. Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara harus lebih cermat, serta mempunyai dasar hukum yang kuat/benar. Karena itu apabila ada pihak yang mengajukan kasasi, maka putusan Pengadilan Negeri akan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. tanpa tahun. *Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Surakarta : PT. Pabelan.
- Baperki. tanpa tahun. *Segala Sesuatu tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Pengurus Pusat Harian Baperki.
- Effendie, B. 1993. "Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah" dalam Beberapa Catatan tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Bandung : Alumni
- Harsono, B. 1997. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Kansil, C.S.T. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Berakhirnya Hak Atas Tanah menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Purbacaraka, P. dan A. R. Halim. 1985. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soehadi, R. tanpa tahun. *Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah Berlakunya UUPA*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Soekanto, S. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : U I Press.
- Soetiknjo, I. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1996. *UUPA dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Baramita.
- Tim Penyusun Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbitan Universitas Jember.

Varia peradilan. 2001. *Majalah Hukum Tahun XVI No.183*. Jakarta : Sinar Metro.

Wargakusumah, H dkk. 1995. *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



TANAH HAK MILIK BERSERTIFIKAT DICABUT PEJABAT-TUN PERTANAHAN

KASUS POSISI :

- Then That Tjong, dihadapan Notaris/PPAT Jakarta, Mal Said Tadjoeidin, pada 24 Oktober 1973 telah membeli sebidang tanah di Jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik No.89 luas 176 M2 dari pemiliknya Tn. Ahmad bin Muhsin bin Hasyim bin Ach. Alhabsyi, sertifikat milik tanah menjadi atas nama pembeli : Then That Tjong.
- Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong melaporkan kepada yang berwajib bahwa Surat Kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh Then That Tjong tersebut adalah palsu atau menggunakan surat yang palsu.
- Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman melakukan penelitian tentang hal tersebut, akhirnya terbit : SK. Menteri Kehakiman tanggal 24-8-1990 Nomor. M.02.HL.04.02 tahun 1990, yang isinya menyatakan:
 1. Tidak sah dan tidak berlaku formulir VI Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan RR CINA untuk kembali menjadi warganegara Republik Indonesia No. Urut 2659*a*/61 atas nama Then That Tjong yang diterima di Pengadilan Negeri Sukabumi 24 Juni 1961.
 2. Mencabut Formulir VI No. urut 2659 *a*/61 atas nama Then That Tjong.
- SK. Menteri Kehakiman RI tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Penetapannya No. W8.DL.HL.05, tanggal 05-1-1990, sehingga Then That Tjong adalah bukan warga negara RI, melainkan WN Asing (RR Cina).
- Berdasar atas SK Menteri Kehakiman tersebut, maka atas permohonan Ng. Sen Lim dan Lan Fie Nyong, selanjutnya Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta menerbitkan SK No. 1.711.2/1328/09.013399/B/9 yang isinya sebagai berikut :
 1. Mempersalahkan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat untuk menarik sertifikat Hak Milik No.89/Kebon Kelapa dan mencoret dari Daftar Umum Buku Tanah.
 2. Memberikan kepada Sdr. NG. SEN LIM dan LAM FIE NYONG Hak Guna Bangunan tanah 176 M2 di Jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat.

- Berpegang pada SK KA-KANWIL BPN DKI Jakarta tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB No.1589, tanggal 10 Nopember 1993, atas nama : 1. Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong.
- Dasar penerbitan sertifikat baru HGB No.1589 ini, dilandasi oleh alasan bahwa Sertifikat Hak Milik No.89/Kebon Kelapa atas nama THEN THAT TJONG, telah menjadi hapus demi hukum, dan tanah tersebut menjadi tanah Negara karena pemegang haknya Then That Tjong, bukan lagi Warga Negara RI, melainkan Warga Negara Asing (RR Cina), berdasar atas kekuatan pasal 21 dan 26 (2) UU PA NO.5/1960 yaitu : Hanya Warga Negara RI yang dapat mempunyai Hak Milik Tanah (Pasal 21) serta "Segala pemindahan Hak Milik Tanah kepada Warga Negara Asing" adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara.
- Pencabutan/Pembatalan/Pencoretan Sertifikat tanah Hak Milik No. 89 atas nama Then That Tjong oleh Kantor Pertanahan Jakarta, dan menerbitkan Sertifikat baru berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1589 tanggal 10 November 1993, telah diprotes dan ditolak oleh Then That Tjong (pemilik sertifikat Hak Milik No. 89) karena dianggapnya merupakan "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh KANWIL BPN DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Jakarta dengan alasan bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/Pid/1993 atas nama terdakwa Then That Tjong yang amarnya :
 - Dakwaan kesatu primair/subsidaire dan dakwaan kedua, telah terbukti, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut, tidak merupakan Tindak Pidana, sehingga terdakwa tersebut harus dilepaskan dari segala dakwaandst.
 - Barang bukti sertifikat Hak Milik No. 89 Akta Jual Beli Tanah Notaris PPAT No.19/tahun 1973 dan Rumah & tanahnya Jalan Hayam Wuruk 15 Jakarta dikembalikan kepada terdakwa, Then That Tjong.
- Dengan fakta diatas, maka Then That Tjong mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Jakarta, terhadap para Tergugat yaitu :
 - I Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat - Tergugat I
 - II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta - Tergugat II.
 dengan tuntutan sebagai berikut :
 - I Dalam permohonan penundaan/penangguhan :
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelak-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

sanaan lebih lanjut dengan tidak mengalihkan hak kepada siapapun atas sertifikat tanah No.1589 atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong selama pemeriksaan ini berlangsung, termasuk kegiatan pembangunan diatas persil tersebut.

II Dalam pokok perkara :

1. Mengembalikan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal dan tidak sah SK. No.1.711.2/1328/89.01399/8/9 tanggal 15 Oktober 1993.
3. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertifikat HGB No. 1589 atas nama : Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong Jl. Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat tanggal 10 Nopember 1993.
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.

PENGADILAN TUN :

- Terhadap gugatan tersebut, pihak tergugat memberikan tanggapan baik berupa eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara yang bersangkutan.
- Tergugat mengajukan eksepsi bahwa dengan dicabutnya dan tidak sahnya Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RR Cina untuk kembali menjadi WNI oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, maka tanah Hak Milik No.89 atas nama Then That Tjong, berdasar pasal 26 (2) UU PA No.5/1960, maka hak milik tersebut telah hapus dan tanahnya jatuh menjadi tanah negara, karena menurut pasal 21 UU PA hanya WNI yang dapat memiliki Hak Milik Tanah. Berdasar hal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, karena Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan atas perkara a'quo.
- Dalam materi pokok sengketa, Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan hal-hal yang diajukan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam jawaban diatas pokok perkara ini.
- Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
- Mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis, sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptip, karena

eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.
Mengenai materi pokok sengketa, Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, ternyata tidak melakukan bantahan/perlawanan terhadap SK Menteri Kehakiman yang mencabut Formulir VI Surat pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RR Cina, dari Penggugat (then That Tjong), sehingga ia kembali menjadi WNA (RR Cina). dengan demikian maka SK. Menteri Kehakiman tersebut adalah sah menurut hukum.

Dengan demikian maka SK Kepala KANWIL BPN DKI Jakarta No. 1.711.2/3328/09.01/599/B/1993 tanggal 15 Oktober 1993 yang terbitnya berdasar atas SK Menteri Kehakiman tanggal 24 Agustus 1990 No. M.02.HL.04.02 tahun 1990, adalah sah menurut hukum. Mengenai Sertifikat Hak Milik Tanah No.89 atas nama Penggugat Then That Tjong, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dicabutnya kewarganegaraan WNI Then That Tjong, oleh SK Menteri Kehakiman RI, serta berdasar pasal 21 jo 26 (2) UU PA No.5/1960 maka Penerbitan Surat Keputusan Kepala KANWIL BPN tanggal 15 Oktober 1993, adalah Penetapan yang bersifat *declaratoir*, karena hapusnya hak milik atas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.89 atas nama Then That Tjong adalah setelah diterbitkannya SK Menteri kehakiman.

Mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1589/Kebo Kelapa atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong, dinilai Majelis Hakim, tidak sah menurut hukum, dengan alasan bahwa kedua orang tersebut terbukti telah memenuhi syarat untuk mendapatkan "Hak Guna Bangunan" atas sebidang tanah yang jatuh kepada Negara, telah terpenuhi.
Adanya putusan Mahkamah Agung RI No.10 PK/Pid/1983 tanggal 23 Januari 1987, yang amarnya :

- Memerintahkan barang bukti berupa :
- Sertifikat Hak Milik No. 89/Kebon Kelapa.
- Akta Jual Beli Tanah No.189/1973.-
- Rumah dan Tanah Jl. Hayam Wuruk 15 Jakarta.

Dikembalikan kepada Penggugat Then That Tjong, "putusan pidana" tidaklah menentukan kepemilikan terdakwa secara perdata, sehingga putusan Mahkamah Agung a'quo tidak membuktikan bahwa Penggugat Then That Tjong adalah pemilik yang berhak atas tanah sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No.89/Jl. Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat, sebab sejak tahun 1990 tanah tersebut (Sertifikat Hak Milik No.89), demi hukum telah menjadi tanah

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Negara sehingga penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1589 (tanah sengketa), atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong adalah sah menurut hukum.

- Berdasar atas pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan TUN memberi putusan :
Mengadili :
 - Dalam eksepsi : Menolak eksepsi Tegugat I dan II.
 - Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
 - Dst.....dst.....dst.....dst.....dst.....

PENGADILAN TINGGI TUN :

- Then That Tjong Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan TUN tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut :
- Dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali, No.10PK/Pid/1983, Mahkamah Agung menyatakan menerima adanya novum yang membuktikan bahwa Then That Tjong adalah Warga Negara RI, sehingga amar putusannya.
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No.477 K/RR/1980
- Perbuatan terdakwa Then That Tjong bukan merupakan perbuatan pidana.
- Memerintahkan barang bukti :
- Sertifikat Hak Milik No.89.
- Akta Jual Beli Tanah No.19/1973.
- Rumah dan Tanah Jl. Hayam Wuruk 15
- Dikembalikan kepada Then That Tjong.
- Pada 1991, Then That Tjong diadakan lagi dan diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan menyewakan tanah hak pakai rakyat sedang diketahui orang lain berhak/turut berhak dan bersamasama melakukan pengrusakan bangunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.112/Pid/S/1991 menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan dua tahun dan menyatakan barang bukti (tanah dan bangunan jl Hayam Wuruk 15) dikembalikan kepada saksi Lam Fie Nyong dan Ng. Sen Lem. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 63/Pid/1991/PT. DKI, dan bukti tanah dan rumah Jl. Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat dikembalikan kepada Then That Tjong. Selanjutnya dalam putusan

- Mahkamah Agung No. 547 K/Pid/1992, upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung.
- Jaksa dalam eksekusinya putusan Pengadilan Tinggi No. 63/Pid/1991 telah menyerahkan kembali bukti tanah dan rumah Jl. Hayam Wuruk 15 Jakarta kepada penguasaan Then That Tjong kembali.
- Kemudian terbit SK. Menteri Kehakiman RI yang diikuti dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sukabumi yang mencabut kewarganegaraan WNI dari Then That Tjong. Selanjutnya dengan SK. Ka Kanwil BPN yang mendasarkan SK. Menteri Kehakiman tersebut, lalu mencabut sertifikat Hak Milik No. 89 atas nama Then That Tjong dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat baru Hak Guna Bangunan No. 1589 atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong.
- Majelis Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/Pid/1983 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.63/Pid/1991/PT.DKI, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dihapuskan oleh SK. Menteri Kehakiman No. 0.02.HL.04.02/1990, yang tidak didasarkan suatu bukti adanya cacat surat kewarganegaraan Then That Tjong dari putusan Pengadilan atau adanya bukti dari LABKRIM yang menyatakan Surat Keterangan Kewarganegaraan tersebut palsu.
- Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai hukum tetap, tidak akan hapus, kecuali bila ada putusan Badan Peradilan atau surat Keputusan otentik lainnya yang objektif (hasil Labkrim) yang menyatakan sebaliknya jadi tidak hanya berdasar pada penelitian intern yang subjektif (Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman).
- Para Terbanding/Tergugat dalam kasus ini tidak mempertimbangkan segala kepentingan antara lain putusan-putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hanya didasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M.02.HL.04.02/1990.
- Perbuatan para Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusannya (ic mencabut sertifikat Tanah hak milik), tidak berdasarkan atas keadilan dan kebenaran objektif, tetapi hanya didasarkan atas kebenaran formil (SK. Menkeh), sehingga perbuatan para Terbanding tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang, sesuai pasal 53 ayat 2 butir c dengan konsep-wensi hukum bahwa SK. Kanwil BPN No. 1.711.2/1328/09.01399/B/9 tanggal 15 Oktober 1993 dan Sertifikat HGB No.1589, harus dibatalkan.
- Akhirnya Majelis Pengadilan Tinggi TUN Jakarta memberi putusan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Negara sehingga penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1589 (tanah sengketa), atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong adalah sah menurut hukum.

- Berdasarkan atas pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan TUN memberi putusan :
Mengadili :

- Dalam **eksepsi** : Menolak eksepsi Tegugat I dan II.
- Dalam **Pokok Perkara** : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Dst.....dst.....dst.....dst.....

PENGADILAN TINGGI TUN :

- Then That Tjong Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan TUN tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut :
- Dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali, No.10PK/Pid/1983, Mahkamah Agung menyatakan menerima adanya novum yang membuktikan bahwa Then That Tjong adalah Warga Negara RI, sehingga amar putusannya.
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No.477 K/RR/1980
- Perbuatan terdakwa Then That Tjong bukan merupakan perbuatan pidana.
- Memerintahkan barang bukti :
- Sertifikat Hak Milik No.89.
- Akta Jual Beli Tanah No.19/1973.
- Rumah dan Tanah Jl. Hayam Wuruk 15
- Dikembalikan kepada Then That Tjong.
- Pada 1991, Then That Tjong diadukan lagi dan diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan menyewakan tanah **hak pakai rakyat** sedang diketahui orang lain berhak/turut berhak dan bersamasama melakukan pengrusakan bangunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.112/Pid/S/1991 menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan dua tahun dan menyatakan barang bukti (tanah dan bangunan jl Hayam Wuruk 15) dikembalikan kepada saksi Lam Fie Nyong dan Ng. Sen Lem. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 63/Pid/1991/PT. DKI, dan bukti tanah dan rumah Jl. Hayam Wuruk 15 Jakarta Pusat dikembalikan kepada Then That Tjong. Selanjutnya dalam putusan

• Mahkamah Agung No. 547 K/Pid/1992, upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung.

• 1991 dalam eksekusinya putusan Pengadilan Tinggi No. 63/Pid/Wuruk 15 Jakarta kepada penguasaan Then That Tjong kembali. Kemudian terbit SK. Menteri Kehakiman RI yang diikuti dengan

• Penetapan Pengadilan Negeri Sukabumi yang mencabut kewarganegaraan WNI dari Then That Tjong. Selanjutnya dengan SK. Ka Kanwil BPN yang mendasarkan SK. Menteri Kehakiman tersebut, lalu mencabut sertifikat Hak Milik No. 89 atas nama Then That Tjong dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat baru Hak Guna Bangunan No. 1589 atas nama Ng. Sen Lim dan Lam Fie Nyong.

• Majelis Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/Pid/19834 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.63/Pid/1991/PT.DKI, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dihapuskan oleh SK. Menteri Kehakiman No. 0.02.HL.04.02/1990, yang tidak didasarkan suatu bukti adanya cacat surat kewarganegaraan Then That Tjong dari putusan Pengadilan atau adanya bukti dari LABKRIM yang menyatakan Surat Keterangan Kewarganegaraan tersebut palsu.

• Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai hukum tetap, tidak akan hapus, kecuali bila ada putusan Badan Peradilan atau surat Keputusan otentik lainnya yang objektif (hasil Labkrim) yang menyatakan sebaliknya jadi tidak hanya berdasar pada penelitian intern yang subjektif (Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman).

• Para Terbanding/Tergugat dalam kasus ini tidak mempertimbangkan segala kepentingan antara lain putusan-putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hanya didasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M.02.HL.04.02/1990.

• Perbuatan para Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusan-nya (ic mencabut sertifikat Tanah hak milik), tidak berdasarkan atas keadilan dan kebenaran objektif, tetapi hanya didasarkan atas kebenaran formil (SK. Menkeh), sehingga perbuatan para Terbanding tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang **sewenang-wenang**, sesuai pasal 53 ayat 2 butir c dengan konsek-wensi hukum bahwa SK. Kanwil BPN No. 1.711.2/1328/09.01399/B/9 tanggal 15 Oktober 1993 dan Sertifikat HGB No.1589, harus dibatalkan.

• Akhirnya Majelis Pengadilan Tinggi TUN Jakarta memberi putusan

bitkan sertifikat tanah yang baru berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Pemilik tanah milik yang semula sudah tidak ada kepingan hukum untuk mengugat penerbitan sertifikat baru HGB tersebut.

- Demikian catatan dari putusan diatas.
- **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :**
No. 15/G/1994/TN/PTUN.Jkt, tanggal 12 September 1994
- **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :**
No. 14/B/1995/PT.TUN.Jkt, tanggal 1 Juni 1995
- **Mahkamah Agung RI :**
No. 254 K/TUN./1995, tanggal 26 Juli 2000

Majelis terdiri dari : H. Soeharto, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang didampingi anggota Hakim Agung : H. Achmad Kowi AS, SH dan Iskandar Kamil, SH serta Panitera Muda Zaimal Agus, SH.

PENGADILAN TINGGI TUN

PUTUSAN.

Nomor : 14/B/1995/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di Jalan Cikini Raya Nomor : 117 Jakarta Pusat telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THEN THAT TJONG, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wirawasta, alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 15 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada:

1. ELZA SYARIEF, SH ;
2. MULYONO, SH ;
3. MARTA SARI, SH ;
4. IDA ROSMIDAH, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum alamat WISMA TKC II, Jalan Salemba Tengah Nomor 60 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 1994 Nomor 168/SK.E&P/IX/1994, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Pengggugat** ;

L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT :

Alamat Kedudukan Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, perkara ini memberi Kuasa kepada **INDRA IRIANSYAH, SH** Warganegara Indonesia Staf pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, Alamat Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 1995 No. 30/IV/UP/P/1995, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGATI** ;

II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA :

Alamat Kedudukan Jalan Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada :

1. **P. TAMBUNAN, SH ;**
Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional - DKI Jakarta ;
 2. **DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH ;**
Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ;
 3. **IMAM MASHURI, SH ;**
Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ;
 4. **BAMBANG BHAROTO, SH ;**
Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ;
- Kesemuanya Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 1994 Nomor : 073.554/2765/31-01/PMP/94, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Maret 1995 Nomor : 14/B/1995/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 015/G/1994/TN/PTUN.JKT, tanggal 12 September 1994 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan ditingkat pertama ;
4. Surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;
5. Akta Permohonan Banding dari **Pembanding/Pengggugat** tanggal 23 September 1994, Nomor : 084/1994/Bd-015/G/1994 / Tn/PTUN.JKT ;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak **Terbanding I/Tergugat I** dan **Terbanding II/Tergugat II** masing-masing tanggal 6 Oktober 1994 Nomor : 084/1994/Bd-015/G/1994/Tn/PTUN.JKT ;
7. Memori banding yang diterima di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** pada tanggal 20 Desember 1994

bitkan sertifikat tanah yang baru berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Pemilik tanah milik yang semula sudah tidak ada kepentingan hukum untuk menggugat penerbitan sertifikat baru HGB tersebut.

- Demikian catatan dari putusan diatas.
- Ali Boediarto
- **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :**
No. 15/G/1994/TN/PTUN.Jkt, tanggal 12 September 1994
- **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :**
No. 14/B/1995/PT.TUN.Jkt, tanggal 1 Juni 1995
- **Mahkamah Agung RI :**
No. 254 K/TUN./1995, tanggal 26 Juli 2000

Majelis terdiri dari : H. Soeharto, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang didampingi anggota Hakim Agung : H. Achmad Kowi AS, SH dan Iskandar Kamil, SH serta Panitera Muda Zainal Agus, SH.

PENGADILAN TINGGI TUN

PUTUSAN.

Nomor : 14/B/1995/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di Jalan Cikini Raya Nomor : 117 Jakarta Pusat telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THEN THAT TJONG, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 15 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada:

1. ELZA SYARIEF, SH ;
2. MULYONO, SH ;
3. MARTA SARI, SH ;
4. IDA ROSMIDAH, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum alamat WISMA TKC II, Jalan Salemba Tengah Nomor 60 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 1994 Nomor 168/SK.E&P/IX/1994, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat** ;

L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT :

Alamat Kedudukan Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, perkara ini memberi Kuasa kepada **INDRA IRIANSYAH, SH** Warganegara Indonesia Staf pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, Alamat Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 1995 No. 30/IV/UP/P/1995, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I** ;

II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA :

Alamat Kedudukan Jalan Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada :

1. **P. TAMBUNAN, SH ;**
Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional - DKI Jakarta ;
 2. **DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH ;**
Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ;
 3. **IMAM MASHURI, SH ;**
Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ;
 4. **BAMBANG BHAROTO, SH ;**
Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ;
- Kesemuanya Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 1994 Nomor : 073.554/2765/31-01/PMP/94, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Maret 1995 Nomor : 14/B/1995/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 015/G/1994/TN/PTUN.JKT, tanggal 12 September 1994 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan ditingkat pertama ;
4. Surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;
5. Akta Permohonan Banding dari **Pembanding/Penggugat** tanggal 23 September 1994, Nomor : 084/1994/Bd-015/G/1994 / Tn/PTUN.JKT ;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak **Terbanding I/Tergugat I** dan **Terbanding II/Tergugat II** masing-masing tanggal 6 Oktober 1994 Nomor : 084/1994/Bd-015/G/1994/Tn/PTUN.JKT ;
7. Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 1994

PUTUSAN BADAN PERADILAN

karenanya dihukum 1 (satu) tahun penjara dengan perintah segera masuk, dan memerintahkan agar barang bukti :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/Kebon Kelapa dan Akta Jual Beli Tanah di Notaris Tajuddin Nomor: 19/1973 tertanggal 24 Oktober 1973 dibatalkan;
2. Tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor: 15 diatas mana rumah diperintahkan kepada Jawatan Agraria DKI Jaya untuk di serahkan kepada yang paling berhak;
3. Bangunan rumah Jalan Hayam Wuruk Nomor: 15 Jakarta dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Ng Sen Lim dan saksi Lam Fie Nyong ;
- Bahwa di Tingkat Banding dengan Putusannya Nomor : 22/1979 menyatakan :
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 232/1979/Pid dengan mengadili sendiri Menyatakan bahwa terduduh tidak dapat di kenakan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya dan memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 89/Desa Kelapa dan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 19/ 1973 oleh Notaris Tajuddin termasuk rumah dan tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor : 15 dikembalikan kepada terduduh Then Thet Tjong (sekarang Pemanding/Pengggugat) ;
 - Bahwa dalam tingkat Kasasi/Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 477/K/K./1980;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 22/1997 PT;
 - Menyatakan terduduh Then That Tjong bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. Penggelapan ;
 - II. Dengan sengaja menggunakan Surat Palsu seolah-olah surat itu Asli yang dalam hal penggunaannya dapat menimbulkan kerugian ;
 - Menghukum terduduh selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa tahanan;
 - Mengembalikan barang bukti kepada saksi yang dirugikan ;
 - Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut terduduh :
 - Then That Tjong mengajukan Peninjauan Kembali. ;
- Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya novum yang membuktikan bahwa Then That Tjong adalah **Warganegara Indonesia** (Halaman 9, P.5) dan karenanya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10 PK/Pid/1983 :
 1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Xr/1980 ;
 2. Perbuatan yang dilakukan oleh Then That Tjong merupakan perbuatan pidana ;
 3. Memerintahkan agar barang bukti :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 89/Desa Kelapa ;
 - Akta Jual Beli Tanah Nomor : 19/1973 oleh Notaris Tajuddin tanggal 24 Oktober 1973;
 - Rumah dan tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor 15 dikembalikan kepada Then That Tjong;
 - Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor

: 10 PK/pPid/1983, tidak dapat dilaksanakan karena telah dilaksanakan berdasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 477/K/Kr/1980;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1991 terjadi kembali penjara pidana dimana Then That Tjong sebagai terduduh dengan tuduhan bahwa dia bersama terdakwa II melakukan perbuatan :

- Menyewakan tanah hak pakai rakyat, sedang diketahui orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
 - Bersama-sama melakukan pengrusakan bangunan;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 112/P/PIDS/1991 menyatakan bahwa terduduh terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan karena itu menghukumnya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, dan menyatakan barang bukti;
- Surat seperti terurai dalam tuntutan pidana dilampirkan dalam berkas;
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No.15 dikembalikan kepada saksi Lam Fie Nyong dan Ng. Sen Lim;
 - Bahwa atas Putusan tersebut Then That Tjong mengajukan banding dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 63/Pid/1991/PT.DKI Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 112/P/PIDS/1991 dibatalkan dan barang bukti dinyatakan kembali pada Then That Tjong sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10 PK/Pid/1983;
 - Bahwa, atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Jaksa mengajukan Kasasi dan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547/K/Pid/1992 permohonan Kasasi ditolak
 - Menimbang, bahwa Jaksa dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Perin/P/1.9/EPK 1/2/95 dan dengan Berita Acara Pengembalian barang bukti Nomor : B.05/Peng/2/1995 telah menyerahkan barang bukti sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 63/Pid/1991 kepada Then That Tjong;
 - Bahwa, dengan demikian barang bukti secara materil telah berada pada Then That Tjong sekarang Pemanding/Pengggugat;
 - Menimbang, bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.HL.04.02/1990 tentang pencabutan Kewarganegaraan Then That Tjong dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : W8.DL.HL. 05.05-1-1990/PN Smi sebagai pelaksanaan Putusan Menteri Kehakiman tersebut;
 - Bahwa, sebelum terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Surat Penetapannya berturut-turut Nomor: 81/Pdu/P/1983 PN Smi bertanggal 5 Juli 1983 dan Penetapan Nomor 100/Pdu/P/1987/PN. Smi bertanggal 9 September 1987 menyatakan bahwa Then That Tjong adalah **Warganegara Indonesia**;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan kewarganegaraan oleh Menteri Kehakiman atas nama Then That Tjong, Terbanding/Tergugat I mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1589 di Jalan Hayam Wuruk Nomor : 15 Kelurahan Kebon Kelapa atas nama Ng Sen Lim dan Lam Fie Nyong, tertanggal 10 Nopember 1993,

PUTUSAN BADAN PERADILAN

karenanya di hukum 1 (satu) tahun penjara dengan perintah segera masuk, dan memerintahkan agar barang bukti :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/Kebon Kelapa dan Akta Jual Beli Tanah di Notaris Tajuddin Nomor: 19/1973 tertanggal 24 Oktober 1973 dibatalkan;
2. Tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor: 15 diatas mana rumah diperintahkan kepada Jawatan Agraria DKI Jaya untuk di serahkan kepada yang paling berhak ;
3. Bangunan rumah Jalan Hayam Wuruk Nomor: 15 Jakarta dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Ng Sen Lim dan saksi Lam Fie Nyong ;
- Bahwa di Tingkat Banding dengan Putusannya Nomor: 22/1979 menyatakan :
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 232/1979/Pid dengan mengadili sendiri Menyatakan bahwa tertuduh tidak dapat di kenakan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya dan memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/Desa Kebon Kelapa dan Akta Jual Beli Tanah Nomor: 19/ 1973 oleh Notaris Tajuddin termasuk rumah dan tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor: 15 dikembalikan kepada tertuduh Then Thet Tjong (sekarang Pemanding/Penggugat) ;
 - Bahwa dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 477/K/K./1980;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/1997 PT;
 - Menyatakan tertuduh Then Thet Tjong bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. Penggelapan ;
 - II. Dengan sengaja menggunakan Surat Palsu seolah-olah surat itu Asli yang dalam hal penggunaannya dapat menimbulkan kerugian ;
 - Menghukum tertuduh selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa tahanan;
 - Mengembalikan barang bukti kepada saksi yang dirugikan ;
 - Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut tertuduh :
 - Then Thet Tjong mengajukan Peninjauan Kembali. ;
 - Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya novum yang membuktikan bahwa Then Thet Tjong adalah **Warganegara Indonesia** (Halaman 9, P.5) dan karenanya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10 PK/Pid/1983 :
 1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Xr/1980 ;
 2. Perbuatan yang dilakukan oleh Then Thet Tjong merupakan perbuatan pidana ;
 3. Memerintahkan agar barang bukti :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/Desa Kebon Kelapa ;
 - Akta Jual Beli Tanah Nomor: 19/1973 oleh Notaris Tajuddin tanggal 24 Oktober 1973;
 - Rumah dan tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor 15 dikembalikan kepada Then Thet Tjong;
 - Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor

: 10 PK/pPid/1983, tidak dapat dilaksanakan karena telah dilaksanakan berdasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 477/K/Kr/1980;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1991 terjadi kembali penjarra pidana dimana Then Thet Tjong sebagai tertuduh dengan tuduhan bahwa dia bersama terdakwa II melakukan perbuatan :

- Menyewakan tanah hak pakai rakyat, sedang diketahui orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
- Bersama-sama melakukan pengrusakan bangunan;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 112/P/PIDS/1991 menyatakan bahwa tertuduh terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan karena itu menghukumnya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, dan menyatakan barang bukti;
- Surat seperti terurai dalam tuntutan pidana dilampirkan dalam berkas;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 15 dikembalikan kepada saksi Lam Fie Nyong dan Ng. Sen Lim;
- Bahwa atas Putusan tersebut Then Thet Tjong mengajukan banding dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 63/Pid/1991/PT.DKI Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 112/P/PIDS/1991 dibatalkan dan barang bukti dinyatakan kembali pada Then Thet Tjong sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10 PK/Pid/1983;
- Bahwa, atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Jaksa mengajukan Kasasi dan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547/K/Pid/1992 permohonan Kasasi ditolak
- Menimbang, bahwa Jaksa dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Perin/P/1.9/EPK 1/2/95 dan dengan Berita Acara Pengembalian barang bukti Nomor: B.05/Peng/2/1995 telah menyerahkan barang bukti sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 63/Pid/1991 kepada Then Thet Tjong;
- Bahwa, dengan demikian barang bukti secara materiil telah berada pada Then Thet Tjong sekarang Pemanding/Penggugat;
- Menimbang, bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.HL.04.02/1990 tentang pencabutan Kewarganegaraan Then Thet Tjong dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: W8.DL.HL. 05.05-1-1990/PAN Smi sebagai pelaksanaan Putusan Menteri Kehakiman tersebut;
- Bahwa, sebelum terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Surat Penetapan berturut-turut Nomor: 81/Pd/P/1983 PN.Smi bertanggal 5 Juli 1983 dan Penetapan Nomor 100/Pd/P/1987/PN. Smi bertanggal 9 September 1987 menyatakan bahwa Then Thet Tjong adalah **Warganegara Indonesia**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan kewarganegaraan oleh Menteri Kehakiman atas nama Then Thet Tjong, Terbanding/Tergugat I mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1589 di Jalan Hayam Wuruk Nomor: 15 Kelurahan Kebon Kelapa atas nama Ng Sen Lim dan Lam Fie Nyong, tertanggal 10 Nopember 1993,

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1.711.2 /1328/09.01399/B/9, tanggal 15 Oktober 1993 ;
- Menghukum para Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : KAMIS, Tanggal 1 JUNI 1995 oleh CHARIS SOEBIJANTO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NY. POPPY YAYATI, SH dan NY. SEYFULINA FACHRUDIN, SH Hakim Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 Maret 1995 Nomor : 14/B/1995/PT. TUN. JKT. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DARMATASIAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau Kuasanya.

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

NO. 254 K/TUN/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NURMAKSUDI, SH., pekerjaan Pejabat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No.432/IV/4P/P/1995 tanggal 5 September 1995;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Jatibaru No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
 1. TRI SETYOADI, SH., Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. MOHAMAD TOHIR, SH., Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. BAMBANG BHAROTO, SH., Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. BACHTIAR H. NAPITUPULU, SH., Staf Seksi Penyelesaian Masalah

Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Berdasarkan surat kuasa khusus No.073.554/ 1584/31-01/PMP/95 tanggal 29 Agustus 1995;

Pemohon Kasasi I dan II, (dahulu Tergugat I dan II, Terbanding)

M e l a w a n

THEN THAT TJONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No.15 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ELZA SYARIEF, SH., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Saemba Tengah No.60, Jakarta 10440, berdasarkan surat kuasa khusus No. 254 /SK.EWP/IX.1995 tanggal 25 September 1995 Termohon Kasasi, (dahulu Penggugat/Pembanding) ;

MAHKAMAH AGUNG tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II sebagai Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan No. 1713.2 /329.09.01399 B/9 tertanggal 15 Oktober 1993 (P2) telah memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1589 di Jalan Hayam Wuruk No. 15 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat (P-1) yang merupakan persil milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 89 yang sejak tanggal 25 Oktober 1993 diperoleh berdasarkan pembelian dan pemilikinya Ahmad bin Moehsin bin Husyain bin Achmad Alhuda dengan Akta Jual Beli No. 19/1973/Sawah Besar Urutan Notaris, YPAT Moh. Said Ladjordan tanggal 24 Oktober 1973 (P-3 dan P-4);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/Pid/1983 tertanggal 23 Januari 1987 (P-5) dan diperkuat: Fatwa Ketua Mahkamah Agung (P-6) maka Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara pidana tersebut tidak bersalah dan dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai amar putusan Mahkamah Agung tersebut

Bahwa Tergugat I pernah berkim surat kepada Gubernur Kepala DKI Jakarta u.p Kepala Direktorat Agraria tertanggal 14 April 1987 No. 479/J/HGB/P/87 yang menyatakan berhubung adanya putusan Mahkamah Agung (P-5) tersebut maka diusuln agar proses permohonan HGB an. Ng Sen Lim Cs. ditunda proses penyelesaiannya (P-9).

Bahwa Surat Keputusan Tergugat II No. 1.711.2/ 1328/09.01399.9 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat HGB tersebut hanya didasarkan pada :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No. 84/Pdt/1986/PT.DKI tertanggal 31 Maret 1989;
 2. Surat Pengacara Yan Apul, SH. & Associates 12936/y.j. tanggal 21 Januari 1985;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat II tersebut dikeluarkan tidak berdasar hukum dan merugikan Penggugat sebab :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1.711.2./1328/09.01399/B/9, tertanggal 15 Oktober 1993 ;
 Menghukum para Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : KAMIS, Tanggal 1 JUNI 1995 oleh CHARIS SOEBIJANTO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NY. POPPY YAYATI, SH dan NY. SEYFULINA FACHRUDIN, SH Hakim Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 Maret 1995 Nomor : 14/B/1995/PT.TUN.JKT. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DARMATASIAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau Kuasanya.

MAHKAMAH AGUNG RI.

P U T U S A N
 NO. 254/KTUN/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NURMAKSUDI, SH., pekerjaan Pegawai dan Penasehat Hukum, ber Kantor di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No.432/IV/4P/P/1995 tanggal 5 September 1995;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Jatibaru No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
 1. **TRI SETYOADI, SH.**, Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. **MOHAMMAD TOHIR, SH.**, Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. **BAMBANG BHAROTO, SH.**, Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. **BACHTIAR H. NAPITUPULU, SH.**, Staf Seksi Penyelesaian Masalah

Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 Berdasarkan surat kuasa khusus No.073.554/1584/31-01/PM/P/95 tanggal Agustus 1995;
 Pemohon Kasasi I dan II, (dahulu Tergugat I dan II, Terbanding)

M o l a w a n

THEN THAT TJONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswas bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No.15 Jakarta Pusat, dalam hal diwakili oleh kuasanya ELZA SYARIEF, SH., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, ber Kantor di Jalan Saieмба Tengah No.60, Jakarta 10440, berdasarkan surat kuasa khusus No.254/SK EWP/IX.1995 tanggal 25 September 1995 Termohon Kasasi, (dahulu Penggugat/Pembanding) :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohc Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II sebag Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pac pokoknya atas dalil :

Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan No. 1.713.2.1329/09.01399/B tertanggal 15 Oktober 1993 (P-2), telah memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1589 di Jalan Hayam Wuruk No. 15 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gunung Jakarta Pusat (P-1) yang merupakan persil milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 89 yang sejak tanggal 25 Oktober 1993 diperoleh berdasarkan pembelian dan pemilikannya Ahmad bin Moe'nan bin Harasim bin Achmad Alhabsan dengan Akta Jual Beli No. 19/1973/Sawah Besar, Notarialis:YPAT Moh. Sa'd Jal-jongan tanggal 2 Oktober 1973 (P-3 dan P-4);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/Pid/1984 tertanggal 2 Januari 1987 (P-5) dan diperkuat Farwa Ketua Mahkamah Agung (P-6) menyatakan Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara pidana tersebut tidak bersalah da dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan hakikat serta martabatnya sesuai amar putusan Mahkamah Agung tersebut

Bahwa Tergugat I pernah dikirim surat kepada Gubernur Kepala DKI Jakarta urf Kepala Direktorat Agraria tertanggal 14 April 1987 No. 479/JHGB/P/87 yang meminta berhubung adanya putusan Mahkamah Agung (P-5) tersebut maka diusulkan agar prose permohonan HGB an. Ng Sen Lim Cs. ditunda proses penyelesaiannya (P-9);

Bahwa Surat Keputusan Tergugat II No. 1.711.2.1328/09.01399/9 yang diadikak dasar pemberian Sertifikat HGB tersebut hanya didasarkan pada :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum telat No. 84/Pdt/1986/PT.DKI tertanggal 31 Maret 1989;

2. Surat Pengacara Yan Apul, SH, & Associates 12936/Vji, tanggal 21 Januari 1985; Bahwa Surat Keputusan Tergugat II tersebut dikeluarkan tidak berdasar hukum dan merugikan Penggugat sebab :

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengembalikan seluruh gugatan Pembanding/Pengggugat;
- Menyatakan batal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1589 atas nama Ng Sen Lim dan Lam Fie Nyong, di Jalan Hayam Wuruk Nomor : 15, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta tanggal 10 Nopember 1993;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1.7.11.2/1328/09.01399/B/9. tertanggal 15 Oktober 1993;
- Menghukum para Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 24 Agustus 1995 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 1995 dan 29 Agustus 1995 diajukan permohonan kasasi secara lisan dan tertulis pada tanggal 1 September 1995 dan 5 September 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.56/Kas-1995/PTUN-JKT, yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 September 1995 dan 5 September 1995;

Bahwa setelah itu oleh Pengggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 September 1995 dan 18 September 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 1995;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah **salah menerapkan atau melanggar hukum** yang berlaku dengan **mempertanyakan dan membandingkan** kekuatan hukum antara 2 putusan Pengadilan (ic. Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PID/1983 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/Pid/1991;PT.DKI.) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 oleh karena salah satu putusan peradilan tersebut (ic. Putusan PT. Jakarta tersebut) tidak menyangkut masalah kewarganegaraan Termohon Kasasi; Bahwa berdasarkan pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 17 huruf a,c, pasal IV dan VI Aturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958, pasal 3 ayat (4) PP No. 67 tahun 1958, pasal 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16 dan 20 PP No. 20 Tahun 1959, Surat Menteri Kehakiman No. JB.3/255/22 tanggal 19 Nopember 1959 serta Surat Edaran Menteri Kehakiman No. CHL-03.10-1, maka Menteri Kehakiman menjalankan kewenangan menyelesaikan

masalah kewarganegaraan termasuk pemberian status, menyatakan sah atau tidak serta mencabut kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewenangan atribusinya yang berasal dari Presiden;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tanggal 21 Juli 1955 No. 1074/P/1138/M menyatakan "Hakim yang memutus tentang kewarganegaraan telah melanggar atribusinya, maka tidak mempunyai kekuatan mengikat (Bindende Kracht)" sehingga putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PID/1983 tersebut juga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat mengesampingkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo harus dianggap benar dan sah sepanjang belum dinyatakan sebaliknya oleh suatu putusan Pengadilan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mendasarkan putusannya pada dua putusan pidana yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat menentukan hak keperdataan seseorang (ic. Termohon Kasasi);

Bahwa tidak benar telah terjadi pencabutan hak atas tanah ic. Hak Milik No. 89/ Kebon Kelapa atas nama Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi II, tetapi syarat sebagai subyek hak milik sesuai pasal 21 ayat (1) UUPA tidak terpenuhi sebagai akibat kewarganegaraan Termohon Kasasi dicabut berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 sehingga berdasarkan pasal 26 ayat (2) jo. pasal 27 huruf a butir 4 WPA, Hak Milik aquo batal demi hukum;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui/melanggar batas wewenangnya sebagai Hakim Tinggi Tata Usaha Negara karena dalam pertimbangan berdasarkan putusan pidana telah menentukan hak keperdataan seseorang (ic. Termohon Kasasi) atas tanah sengketa yang sebenarnya merupakan kewenangan Peradilan Umum/Perdata;

ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya telah membandingkan kekuatan hukum antara 2 putusan pengadilan (ic. Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PID/1983 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/Pid/1991;PT.DKI) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990, sebab putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menyangkut masalah kewarganegaraan Termohon Kasasi, sedangkan dengan mendapatkan putusan Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah **mencampurdakkan antara kewenangan Hakim Pidana sebagai Yudikatif dengan kewenangan Menteri Kehakiman sebagai Esekutif**;
2. Bahwa hasil penelitian Inspektur Jenderal sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mengadakan pemeriksaan terhadap oknum terkait serta secara administratif (vide Surat Ins. Jen. Dep. Kehakiman tgl. 13-12-1989 No. B.PW.10.05-RHS.56); Bahwa berdasarkan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 17 huruf a, c, pasal IV dan VI Aturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958, pasal 3 ayat (4) PP No. 67 Tahun 1958, pasal 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16 dan 20 PP No. 20 tahun 1959, Surat Menteri Kehakiman No. JB.3/255/22 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. C-HL.03.10-1,

2. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengembalikan seluruh gugatan Pembanding/Pengugat;
- Menyatakan batal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1589 atas nama Ng Sen Lim dan Lam Fie Nyong, di Jalan Hayam Wuruk Nomor : 15, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta tanggal 10 Nopember 1993;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1.711.2/1328/09.01399/B/9. tertanggal 15 Oktober 1993;
- Menghukum para Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 24 Agustus 1995 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 1995 dan 29 Agustus 1995 diajukan permohonan kasasi secara lisan dan tertulis pada tanggal 1 September 1995 dan 5 September 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.56/Kas-1995/PTUN-JKT, yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 September 1995 dan 5 September 1995;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 September 1995 dan 18 September 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 1995;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah **salah menerapkan atau melanggar hukum** yang berlaku dengan mempertanyakan dan membandingkan kekuatan hukum antara 2 putusan Pengadilan (ic. Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PID/1983 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/Pid/1991/PT.DKI.) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 oleh karena salah satu putusan peradilan tersebut (ic. Putusan PT. Jakarta tersebut) tidak menyangkut masalah kewarganegaraan Termohon Kasasi; Bahwa berdasarkan pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 17 huruf a,c, pasal IV dan VI Aturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958, pasal 3 ayat (4) PP No. 67 tahun 1958, pasal 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16 dan 20 PP No. 20 Tahun 1959, Surat Menteri Kehakiman No. JB.3/255/22 tanggal 19 Nopember 1959 serta Surat Edaran Menteri Kehakiman No. CHL.03.10-1, maka Menteri Kehakiman menjalankan kewenangan menyelesaikan

masalah kewarganegaraan termasuk pemberian status, menyatakan sah atau tidak serta mencabut kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewenangan atribusinya yang berasal dari Presiden;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tanggal 21 Juli 1955 No. 1074/P/ 1138/M menyatakan "Hakim yang mempunyai tentang kewarganegaraan telah melanggar atribusinya, maka tidak mempunyai kekuatan mengikat (Bindende Kracht)" sehingga putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PID/1983 tersebut juga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat mengesampingkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo harus dianggap benar dan sah sepanjang belum dinyatakan sebaliknya oleh suatu putusan Pengadilan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mendasarkan putusannya pada dua putusan pidana yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat menentukan hak keperdataan seseorang (ic. Termohon Kasasi);

Bahwa tidak benar telah terjadi pencabutan hak atas tanah ic. Hak Milik No. 89/ Kebon Kelapa atas nama Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi II, tetapi syarat sebagai subyek hak milik sesuai pasal 21 ayat (1) UUPA tidak terpenuhi sebagai akibat kewarganegaraan Termohon Kasasi dicabut berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 sehingga berdasarkan pasal 26 ayat (2) jo. pasal 27 huruf a butir 4 WPA, Hak Milik aquo batal demi hukum;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui/melanggar batas wewenangnya sebagai Hakim Tinggi Tata Usaha Negara karena dalam pertimbangannya berdasarkan putusan pidana telah menentukan hak keperdataan seseorang (ic. Termohon Kasasi) atas tanah sengketa yang sebenarnya merupakan kewenangan Peradilan Umum/Perdata;

ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya telah membandingkan kekuatan hukum antara 2 putusan pengadilan (ic. Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PID/1983 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/Pid/1991/PT.DKI) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990, sebab putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menyangkut masalah kewarganegaraan Termohon Kasasi, sedangkan dengan mendapatkan putusan Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah **mencampuradukkan antara kewenangan Hakim Pidana sebagai Yudikatif dengan kewenangan Menteri Kehakiman sebagai Eksekutif,**

2. Bahwa hasil penelitian Inspektur Jenderal sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman aquo telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mengadakan pemeriksaan terhadap oknum terkait serta secara administratif (vide Surat Ins. Jen. Dep. Kehakiman tgl. 13-12-1989 No. B.PW.10.05- R.HS.56); Bahwa berdasarkan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 17 huruf a, c, pasal IV dan VI Aturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958, pasal 3 ayat (4) PP No. 67 Tahun 1958, pasal 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16 dan 20 PP No. 20 tahun 1959, Surat Menteri Kehakiman No. JB.3/255/22 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. C-HL.03.10-1,

yang berwenang menyelesaikan kewarganegaraan termasuk pemberian status, menyatakan sah/tidak, serta mencabut bukti kewarganegaraan seseorang adalah Presiden yang pelaksanaannya oleh Menteri Kehakiman atau Dirjen Hukum dan Perundang-undangan atas nama Menteri Kehakiman;

Hal tersebut juga sesuai surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No. 1074/P/1138/M tanggal 21 Juli 1955 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim yang memutus tentang kewarganegaraan adalah melanggar atribusinya dan putusannya tidak mempunyai kekuatan mengikat (Bindende Kracht), sehingga putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PI/D/1983 a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat maka tidak dapat mengesampingkan dan juga tidak punya akibat hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 tersebut;

3. Bahwa tidak benar telah terjadi pencabutan Hak Milik No. 89/Kepon Kelapa oleh Pemohon Kasasi II tetapi syarat sebagai subyek hak milik sesuai pasal 21 ayat (1) UU PA tidak terpenuhi sebagai akibat kewarganegaraan Termohon Kasasi dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 sehingga berdasarkan pasal 26 ayat (2) jo. pasal 27 huruf a butir 4 UU PA hak milik a quo batal demi hukum;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya dengan menentukan hak keperdataan Termohon Kasasi berdasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/PI/d/1991/PT.DKI yang telah dilaksanakan dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti No. B.05/Feng/2/1995 yang merupakan putusan pidana, sebab masalah hak keperdataan adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum/Peradilan Perdata;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat asal (Termohon Kasasi) dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah di Jalan Hayam Wuruk No.15 Sertifikat Hak Milik No.89/Kepon Kelapa seluas 176 M2 atas nama Then That Tjong (Penggugat) sejak tanggal 25 Oktober 1973, yang diperoleh melalui pembelian dari pemiliknya Ahmad bin Moechin bin Hasyim bin Achmad Alhabsi berdasarkan akte Jual Beli No. 19/1973/Sawah Besar dihadapan Notaris/PPAT Moh. Said Tajoedin tanggal 24 Oktober 1973 (vide bukti P3 dan P-4);

Bahwa terhadap tanah tersebut diatas oleh para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi) telah memberikan Sertifikat Hak Bangunan (SHGB) No 1589 atas nama Ng Sen Lim dan Lam Fie Nyong sejak tanggal 10 Nopember 1993, sehingga Penggugat asal mengajukan gugatan terhadap para Tergugat asal (Pemohon Kasasi dalam perkara a quo);

bahwa menurut para Tergugat asal (Pemohon Kasasi) tanah milik Sertifikat Hak Milik No.89/Kepon Kelapa an. Then That Tjong telah hapus dan menjadi tanah Negara karena Undang-Undang (vide pasal 21 UU PA (UU No.5 tahun 1960)) yang menegaskan

hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, yang kemudian pasal 26 ayat (2) menegaskan pula bahwa pemindahan hak milik kepada warga negara asing adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara;

Bahwa yang menjadi dasar pencabutan Sertifikat Hak Milik No.89 atas nama Then That Tjong (Penggugat) oleh Tergugat karena yang bersangkutan telah kembali menjadi warga negara RRC (WNA) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-02-HL-04-02 tahun 1990 tanggal 24 Agustus 1980;

Bahwa baik mengenai pencabutan warga negara Indonesia, sehingga kembali menjadi warga negara asing maupun dicabut/hapusnya Sertifikat Hak Milik No.89 atas nama Then That Tjong (Penggugat asal/Termohon Kasasi) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide putusan PTUN hal. 49 s/d 57), demikian pula mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1589/Kepon Kelapa atas nama Ng Sen Lim dan Lam Fie Nyong telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan benar, sehingga proses penerbitan dan keberadaannya adalah sah menurut hukum (vide putusan PTUN hal. 57 s/d 64);

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah keliru dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.02/1990 tidak dapat menjadi dasar hapusnya kewarganegaraan Then That Tjong sebelum diuji kebenarannya oleh Badan Peradilan karena adanya permohonan Surat Kewarganegaraan (vide Putusan PT.TUN hal. 13);

Bahwa namun demikian ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 477 K/KR/1980 tanggal 23 Desember 1981 terdakwa Then That Tjong telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan "Penggelapan" dan "Menggunakan Surat Palsu" yaitu telah menggunakan surat bukti kewarganegaraan RI (SBKRI) formulir VI No.2659 palsu atas nama terdakwa, dan atas perbuatan tersebut terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Bahwa setelah melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut i.c. menjalani hukuman, lalu terdakwa Then That Tjong (Penggugat asal/Termohon Kasasi) melaporkan seolah-olah telah kehilangan SBKRI yang nota bene telah dinyatakan, palsu tersebut, sehingga Polsek Taman Sari mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan No SKT/151/KVII/82 S:703-0 yang kemudian surat keterangan tersebut digunakan untuk permohonan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi guna mendapatkan salinan SBKRI;

Bahwa setelah mendapatkan salinan SBKRI dari Pengadilan Negeri Sukabumi, oleh terdakwa Then That Tjong (Penggugat asal/Termohon Kasasi) dipergunakan untuk:

1. Dijadikan Novum (bukti baru) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 477 K/KR/1980 tanggal 23 Desember 1981 meskipun putusan tersebut telah dilaksanakan, yang kemudian Mahkamah Agung dengan putusannya No. 10 PK/PI/d/1983 tanggal 23 Januari 1987 telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 477 K/KR/1980 tanggal 23 Desember 1981 serta "melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum";
2. Dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
3. Masih dijadikan bukti identitas diri oleh Penggugat asal (Termohon Kasasi) sampai sekarang;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juni 1995 No. 14/B/1995/PT.TUN.JKT;

DAN MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2000 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H. ACHMAD KOWI AS, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ACHMAD KOWI AS, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Salinan/Fotocopy putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Varia Peradilan Kepala Direktorat Tata Usaha Negara ZAINAL AGUS, SH

PEMBERITAHUAN

TELAH TERBIT CETAKAN KETIGA

KOMPILASI ABSTRAK HUKUM

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Buku I : Hukum Waris
 Buku II : Hukum Tanah
 Buku III : Hukum Hutang Piutang
 Buku IV : Hukum Pidana
 Buku V : Hukum Kepailitan (Segera Terbit Cetak I)

Tata Usaha Varia Peradilan
 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa atas perbuatan-perbuatan Penggugat asal (Termohon Kasasi) sebagaimana diuraikan diatas (melaporkan kehilangan SBKRI yang sudah dinyatakan palsu, mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan SBKRI pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang kemudian dijadikan novum dalam pengajuan Peninjauan Kembali dan tetap digunakannya SBKRI tersebut), maka oleh Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat melalui putusannya tanggal 19 Januari 1998 No. 233 P/d B/1997/PN.Jkt.Pst, terdakwa Then That Tjong telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan akte otentik palsu, seolah-olah asli dalam hal penggunaannya dapat menimbulkan kerugian", dan oleh karena itu terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan; yang meskipun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 26 Agustus 1998 No. 77 P/d/1998/PT.DKI telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, Pusat tanggal 19 Januari 1998 No. 233 P/d B/1996 serta terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu membebaskannya dari semua dakwaan; akan tetapi Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 11 Agustus 1999 No. 427 K/Pid/1999 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 1993 No. 77 P/d/1998/PT.DKI dan mengadili sendiri yang amarnya conform Putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah Pengadilan asal (Termohon Kasasi) tidak lagi mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Surat Hak Guna Bangunan No 1589 atas nama Ng Sed Lim dan Lam Fe Seng;

Memandang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juni 1995 No. 14/B 1995. PT.TUN.JKT serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memandang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No.5 tahun 1986;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, tersebut;

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjjajaan itu tidak menjamin kepastian hukum;

Berpendapat;

- a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjjelmaan

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;

Berpendapat;

- a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperlunya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan

dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Pasal 2

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5*

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8**

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

*) Tap. MPRS no II/MPRS/1960 "Masyarakat Sosialis Indonesia" adalah "masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila"

**) Lihat UU 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (L.N 1967-22) dan UU 44/Ppp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (L.N 1960-133)

dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5*

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8**

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

*) Tap. MPRS no II/M/PRS/1960 "Masyarakat Sosialis Indonesia" adalah "masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila"
 **) Lihat UU 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (L.N 1967-22) dan UU 44/Ppp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (L.N 1960-133).



ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15*)

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Bab II

**HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA
SERTA PENDAFTARAN TANAH**

Bagian I

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil-hutan,
- h. hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah:

- a. hak guna-air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna-ruang angkasa.

*) UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN 1990-49)

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.**)

Bagian II

Pendaftaran Tanah

Pasal 19*)**

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

*) UU 56/Pop/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960-174).

**) UU 20/1961 tentang Pencabutan Hak Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (LN 1961-288)

***) PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN 1961-28), digantikan dengan PP 24/1997 (LN 1997-57).

ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15*

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Bab II

**HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA
SERTA PENDAFTARAN TANAH**

Bagian I

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil-hutan,
- h. hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah:

- a. hak guna-air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna-ruang angkasa.

*) UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN 1990-49)

Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.**)

**Bagian II
Pendaftaran Tanah**

Pasal 19*)**

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

*) UU 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960-174)

**) UU 20/1961 tentang Pencabutan Hak Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (LN 1961-288).

***) PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN 1961-28), diganti dengan PP 24/1997 (LN 1997-57).

tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang wajib melepaskan ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didasarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna-usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan

Pasal 34

- Hak guna-usaha hapus karena:
- a. jangka waktunya berakhir;
 - b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
 - c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
 - d. dicabut untuk kepentingan umum;
 - e. diterlantarkan;
 - f. tanahnya musnah;
 - g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Hak milik hapus bila:

- a. tanahnya jatuh kepada Negara;
1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. tanahnya musnah.

Bagian IV

Hak guna-usaha

Pasal 28

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Hak pakai dapat diberikan:
- selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya di pergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- warga negara Indonesia;
- orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

- Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII

Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44

- Seseorang atau suatu badan-hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:
 - satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

- warganegara Indonesia;
- orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII

Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46*

- Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX

Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47**

- Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
- Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X

Hak guna-ruang-angkasa

Pasal 48

- Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

*) UU 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN 1967-8).

**) UU 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LN 1964-97) dan UU 11/1974 tentang Pengairan (LN 1974-65).

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Hak pakai dapat diberikan:
 - a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya di pgunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII

Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44

(1) Seseorang atau suatu badan-hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:

- a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

- a. warganegara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII

Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46*

(1) Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX

Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47**)

(1) Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

(2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X

Hak guna-ruang-angkasa

Pasal 48

(1) Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

*) UU 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN 1967-8)

***) UU 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LN 1964-97) dan UU 11/1974 tentang Pengairan (LN 1974-65).

sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.*)

Pasal 56

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57**)

Selama undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Creditverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

KEDUA

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal I

(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang

*) UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN 1967-1) dan KEPPRES 34/1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

***) Diatur dalam UU 4/1996. Pasal Peralihan ini tidak diperlukan lagi.

mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjangkau di hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak-erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak-milik dan hak-guna-bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atas yang mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa pesini, grant Sultan, landerijenbezirecht, alijddurende erfpacht hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak

adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknnya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang menegnai seluruh wilayah Negara. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat *abadi* (pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memusnahkan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia juga. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut di atas tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik *perseorangan*. *Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 jo pasal 20)*. Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.

tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjiwaan daripada asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di dalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-undang itu formil tiada bedanya dengan Undang-undang lainnya – yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat – tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di dalamnya hanyalah asas-asas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya.

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah:

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan *kesatuan dan keseder-hanaan* dalam hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan *kepastian hukum* mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional

- (1) Pertama-tama *dasar kenasionalan* itu diletakkan dalam pasal 1 ayat 1, yang menyatakan, bahwa: "Seluruh wilayah Indonesia

negara-sejahtera yang adil dan makmur (pasal 2 ayat 2 dan 3).

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluan, misalnya hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.

(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam begara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain (pasal 4 jo 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannya dengan hak Bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 di bawah.

"Asas domein" yang dipergunakan sebagai dasar daripada perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak kenal dalam hukum agraria yang baru.

Asas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas daripada Negara yang merdeka dan modern. Berhubung dengan ini asas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai "pernyataan domein", yaitu misalnya dalam pasal I Agrarisch Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58 ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai makmur rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

(4) Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya, bahwa tanah itu harus diperlihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak yang ekonomis lemah.

(5) Sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demi-

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognition", yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua daripada ketentuan pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasionalnya Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bemeegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang

golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu. Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 ayat 3).

(7) Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu asas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam stuktur pertanian hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri".

Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (pasal 13 jo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan yang tertentu saja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu asas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan

nyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

(6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan asas kebangsaan tersebut di atas ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 bahwa: "Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara yang lemah terhadap sesama warga-negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa: "Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah".

golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu. Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 ayat 3).

(7) Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu asas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri".

Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (pasal 13 jo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan yang tertentu saja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu asas yang penting, yaitu bahwa pemilihan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan

nyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

(6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan asas kebangsaan tersebut di atas ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 bahwa: "Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara yang lemah terhadap sesama warga-negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa: "Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah".

... dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

(1) Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat "dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan *kesatuan hukum*, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan *hukum adat* itu, sebagai hukum yang asli, yang dipurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

(2) Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-Undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat 2, bahwa: "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan". Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa

... Dalam pada itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemilikinya, misalnya secara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar "freefight", akan tetapi Penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan ("exploitation de l'homme par l'homme"). Sebagai misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi Hasil" (LN 1960-2). Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu asas, yang pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan diadakannya dispensasi. Misalnya seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubungan dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja lagi, misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri secara aktif (ayat 3).

(8) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana ("planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana Umum ("national planning") yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus ("regional planning") dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya planning itu maka peng-

Pasal 1

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian "bumi" dan "tanah", sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan "tanah" ialah permukaan bumi.

Perluasan pengertian "bumi" dan "air" dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.

Pasal 2

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan asas otonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatu akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut "beschikingsrecht". Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).

Pasal 4

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).

Pasal 6

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi

(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai *kesejahteraan* hukum pada hakekatnya akan terselenggara pula.

Sebagai yang telah diterangkan di atas, selain hak milik pribadi hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenai hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan di atas tanah orang lain) (pasal 16 ayat 1 huruf b dan e).

Adapun hak-hak yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum

Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur *pendaftaran tanah*.

Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan kepada *para pemegang hak yang bersangkutan*, dengan maksud agar mereka memperoleh *kepastian tentang haknya* itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada *Pemerintah* sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-kadaster", artinya yang bertujuan *menjamin kepastian hukum*.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang peronil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadanya suatu "usaha bersama" antara Negara dan swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah Pemerintah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic-capital" yang progressip.

Pasal 7

Asas yang menegaskan dilarangnya "groot-grondbezit" sebagai yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap asas ini tidak ada pengecualiannya.

Pasal 8

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Pasal 9

Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2.

Pasal 10

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata "pada dasarnya" menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal di dalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur di dalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemilikinya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warga-warga asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).

Pasal 12

Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan

Pasal 13

Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).

Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

Pasal 14

Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.

Pasal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah wajib dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan.

Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematis dari

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikuti dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak.

Pasal 19

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).

Pasal 20

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang "mutlak", tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan ter-rang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling kuat dan terpenuh).

Pasal 21

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang oleh pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara yang disebut dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditunjukkan pada terjadinya peralihan hak itu. Sudah selayaknya kiranya bahwa selama orang-orang warganegara membiarkan diri di samping kewarganegaraan Indonesiana mempunyai kewarganegaraan negara lain, dalam hal pemilikan tanah ia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnya.

Pasal 22

Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi

diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan bahwa hak guna-usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h j o pasal 53).

Pasal 17

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di dalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut di atas pada dasarnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para bekas pemilik tidak teralalu lama menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu.

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecah-belah ("versplintering") tanah lebih lanjut. Di samping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur.

Yang dimaksud dengan "keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.

hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara.

Pasal 23

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 24

Sebagai pengecualian dari asas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya: sewa, bagi-hasil atau hak guna-bangunan.

Pasal 25

Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan pemilikinya. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.

Pasal 26

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fiyah yang ekonomis lemah. Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan antara warganegara asli dan tidak asli, tetapi antara lain yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah.

Pasal 27

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Pasal 28

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna-usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan di atas dan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan ke-

pada orang-orang asing, sedang badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan dengan efisien, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya boleh dilakukan secara yang tidak baik, karena di dalam hal yang demikian hak guna-usahanya dapat dicabut (pasal 34).*)

Pasal 29

Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapasawit.

Pasal 30

Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing.

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progresif, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak-guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).

Pasal 31 s/d 34

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 35

Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.

Pasal 36

Penjelasannya sama dengan pasal 30.

*) Istilah yang benar adalah "dibatalkan" yang merupakan sanksi. Pencabutan hak bukan sanksi.

Pasal 37 s/d 40

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 41 dan 42

Hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian" daripada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubungan dengan keadaan daerah sederah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas.

Pasal 43

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 44 dan 45

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubungan dengan ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 6 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 46

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

Pasal 47

Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah

mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.

Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata-air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah-tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

Pasal 48

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari.

Pasal 49

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungan-pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf b.

Pasal 50 dan 51

Sebagai konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.

Pasal 52

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 53

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan pasal 16.

Pasal 54

Pasal ini diadakan berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 21 dan

sempit pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh Ketentuan Konversi pasal I ayat 3, pasal II ayat 2 dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh penegasan dari instansi yang berwenang.

Pasal 55

Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.

Ayat 1 mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang *ayat 2* menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut *ayat 2* ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh Undang-undang pembangunan nasional semesta berencana.

Kedua: Hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan Konversi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan yang disebut dalam pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 dan syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang disebutkan dalam akte haknya yang dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya yang baru.

Ketiga: Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting.*)

Keempat: Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2043

*) Diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. (LN RI tahun 1979 nomor 56; Penjelasan dalam TLN nomor 3153).

Saudi
pagi
Poko
Si:
Perw
porat
akan
Unda
meng
Si:
Agra
waki
2584
Si:
Dewi:
tangi
persi
N
dalam
daka
sebel
rapat
D
deng
Pemi
untul
penc
D
lah si:
Undi:
Stati:

Tentang

KEWARGANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diadakan undang² kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : a. pasal² 5 dan 144 Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. pasal 89 Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang² tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 1.

Warganegara Republik Indonesia ialah:

- a. orang² yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian² dan/atau peraturan² yang berlaku sedjak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia;
- b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sedjak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia dibawah 18 tahun;
- c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ajahnja meninggal dunia, apabila ajah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Republik Indonesia;
- d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja;
- e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, djika ajahnja tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ajahnja;

(1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia yang ajah — atau ibunya, — apabila ia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, — juga lahir didalam wilayah Republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh mengadakan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menjampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan² hukum yang berlaku dinegara asalnya atau sesuai dengan ketentuan² didalam perundangan penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut diatas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 5.

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu.

(2) Untuk mengadakan permohonan pewarganegaraan pemohon harus:

- a. sudah berumur 21 tahun;
- b. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
- c. — apabila ia seorang laki-laki — mendapat persetujuan isteri (isteri²)-nya;
- d. tjkup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
- e. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- f. membayar pada Kas Negeri uang sedjumlah antara Rp. 500,— sampai Rp. 10.000,— yang ditentukan besarnya oleh Djawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang njata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan njata sebulan;

- g. orang tua yang tidak diketahui;
- h. orang tua yang tidak diketemukan didalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tua;
- i. orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia, djika kedua orang tua tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tua tidak diketahui;
- j. orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya mendapat kewarganegaraan ajah — atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ajah atau ibunya itu;

orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan² undang² ini.

Pasal 2.

(1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinjatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

(2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termasuk harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah undang² ini mulai berlaku.

Pasal 3.

(1) Anak diluar perkawinan dari seorang ibu warganegara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam pertjeraan oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warga negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ajahnya seorang asing, boleh mengadakan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menjertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut tjara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut tjara yang ditentukan oleh perundangan penyelesaian dwikewarganegaraan antara Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut diatas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Indonesia dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

(9) Jika permohonan pewarganegaraan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6.

Pewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara atau telah berdjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini dari ketentuan² dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7.

Pasal 7.

(1) Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menjatakan keterangan untuk itu, ketjuali djika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih menjajui kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinjatakan.

Keterangan itu hanya boleh dinjatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan keterangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Dengan keketjualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia djuga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menjatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja.

(3) Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ayat 1 dan 2 sudah dinjatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinjatakan.

(4) Keterangan² tersebut diatas harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menjatakan keterangan itu.

Pasal 8.

(1) Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menjatakan keterangan untuk itu, ketjuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menjatakan keterangan itu.

g. mempunyai mata pentjahiran yang tetap;
h. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan-annya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menjertakan permijataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perdjandjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.

(3) Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuhi meterial kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.

Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti² tentang hal² tersebut dalam ayat 2 ketjuali yang tersebut dalam huruf d.

Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa bukti² itu akan kebenarannya dan mengudji pemohon akan ketjaka-pannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuan tentang sedjarah Indonesia.

(4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan dengan persetujuan Dewan Menteri.

(5) Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengutjapkan sumpah atau djandji setia dan berlaku surut hingga hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Sumpah atau djandji setia itu adalah seperti berikut:

- „Saja bersumpah (berdjandji) :
- „bahwa saja melepaskan seluruhnya segala
- „kesetiaan kepada kekuasaan asing;
- „bahwa saja mengakui dan menerima kekuasaan
- „yang tertinggi dari Republik Indonesia dan
- „akan menepati kesetiaan kepadanya;
- „bahwa saja akan menjunjung tinggi Undang² Dasar dan hukum²
- „Republik Indonesia dan akan membelanja dengan sungguh²;
- „bahwa saja memikul kewadiban ini dengan rela
- „hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun”.

(6) Setelah pemohon mengutjapkan sumpah atau djandji setia termaksud diatas, Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusan dalam Berita-Negara.

(7) Apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal.

(8) Djumlah uang tersebut dalam ayat 2 dibajarkan kembali, apabila permohonan pewarganegaraan tidak dikabulkan.

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, ketjuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia isteri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain.

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, ketjuali apabila isteri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 10.

(1) Seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengadakan permohonan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4.

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang isteri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, ketjuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 11.

(1) Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan itu kembali di jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinjatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 12.

(1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu lagi, di jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinjatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 13.

(1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja sebelum ajah

itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak² yang karena ajahnja memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak²nja yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi djanda karena suaminya meninggal maka anak² yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang tempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak²nja, yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 14.

(1) Bilamana anak termasuk dalam pasal 2 dan pasal 13 sampai berumur 21 tahun, maka ia kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia lagi, di jika dan pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinjatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 21 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anak itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 15.

(1) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ajah berlaku juga terhadap anak²nja yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajah itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, ketjuali di jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja anak² itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak²nja yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja, ketjuali di jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak² itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

(3) Apabila ibu itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diluar negeri dan ibu itu telah menjadi djanda karena suaminya meninggal, maka ketentuan² dalam ayat 2 ber-

laku djuga terhadap anak-nja yang mempunyai hubungan hukum ke-keluargaan dengan suami itu, setelah anak² itu bertempat tinggal dan berada diluar negeri.

Pasal 16.

(1) Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja karena ajah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali setelah anak tersebut sampai berumur 18 tahun, djika dan pada waktu ia menjatakan keterangan untuk itu.

Keterangan termaksud harus dinjatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnja.

(2) Ketentuan ajat 1 tidak berlaku dalam hal anak itu apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 17.

Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannja sendiri, dengan pengertian bahwa djikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia-nja baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menjatakannja hilang;
- b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. diakui oleh orang asing sebagai anaknja, djika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknja, djika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- e. dinjatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, djika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal diluar negeri dan dengan dinjatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia-nja tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman;
- g. tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antarnegara yang

tidak dimasuki oleh Republik-Indonesia sebagai anggota, djika djabatan dinas negara yang dipangkunja menurut peraturan Republik Indonesia hanja dapat dipangku oleh warganegara atau djabatan dalam dinas organisasi antarnegara tersebut memerlukan sumpah atau djandji djabatan;

h. mengangkat sumpah atau menjatakan djandji setia kepada negara asing atau bagian dari padanja;

i. dengan tidak diwadjibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

j. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanja yang masih berlaku;

k. lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal diluar negeri dengan tidak menjatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap2 dua tahun; keinginan itu harus dinjatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnja;

l. bagi warganegara Republik Indonesia yang berumur dibawah 18 tahun terketjuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal ia menjajepi umur 18 tahun.

Pasal 18.

Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali djika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menjatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja dalam 1 tahun setelah orang itu bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 19.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh oleh atas keterangan² yang tidak benar dapat ditjabut kembali oleh instansi yang memberikannja atau oleh instansi yang menerima keterangan itu.

Pasal 20.

Barangsiapa bukan warganegara Republik Indonesia adalah orang asing.

Peraturan peralihan.

Pasal I.

Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 dan pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/014/1958 telah diperlakukan sebagai warganegara Republik Indonesia, menjadi warganegara Republik Indonesia, apabila ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

kepada Menteri Pertahanan atau kepada penjabat yang ditunjuk.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut diatas berlaku surut hingga saat orang itu masuk dalam ketentuan itu.

Pasal VII.

Seorang yang sebelum undang² ini mulai berlaku berada dalam dinas tentara asing termasuk dalam pasal 17 huruf f atau berada dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antarnegara termasuk dalam pasal 17 huruf g, dapat minta izin kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah undang² ini mulai berlaku.

Peraturan penutup.

Pasal I.

Seorang warganegara Republik Indonesia yang berada didalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II.

Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua djenis lindungan oleh sesuatu negara.

Pasal III.

Dalam melakukan undang-undang ini anak yang belum berumur 13 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perintah dalam pasal 1 huruf b, c, atau d.

Pasal IV.

Barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut atjara perdata biasa.

Kententuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang lain.

Pasal V.

Dari pernyataan-pernyataan keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal II.

Seorang yang pada waktu undang² ini mulai berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7 atau pasal 8, dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 2 itu dalam waktu 1 tahun sesudah mulai berlakunya undang² ini, dengan pengertian bahwa suami seorang perempuan yang menjadi warganegara Republik Indonesia termasuk dalam pasal 1 peraturan-peralihan tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat 2 lagi.

Pasal III.

Seorang perempuan yang menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum undang² ini mulai berlaku dengan sendirinya warganegara Republik Indonesia scandainja ia tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, djika dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya terputus atau dalam 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku menyatakan keterangan untuk itu kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Pasal IV.

Seorang yang tidak turut dengan ajahnja atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan keterangan menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum undang² ini berlaku, karena orang itu pada waktu ajahnja atau ibunya menyatakan keterangan itu sudah dewasa, sedangkan ia sendiri tidak boleh menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah warganegara Republik Indonesia djika ia dengan ketentuan ini atau sebelumnya tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut berlaku surut hingga waktu ajah/ibunya memperoleh kewarganegaraan.

Pasal V.

Menjimpang dari ketentuan² pasal 4 ayat 1 dan 2 anak-anak yang antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja, dalam tempo satu tahun setelah undang² ini mulai berlaku, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia berusia dibawah 28 tahun; selanjutnja berlaku pasal 4 ayat 3 dan 4.

Pasal VI.

Seorang asing yang sebelum undang² ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentuan Republik Indonesia dan memenuhi syarat² yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia djika ia menyatakan keterangan untuk itu

Pasal VI.

Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita-Negara nama-nama orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal VII.

Segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal VIII.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangnya dengan ketentuan bahwa aturan-aturan pasal 1 huruf b sampai huruf j, pasal 2, pasal 17 huruf a, c dan h berlaku hingga tanggal 27 Desember 1949.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang² ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.

Pada tanggal 29 Djuli 1958.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN

G.A. MAENGGKOM.

Diundangkan

pada tanggal 1 Agustus 1958

MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGGKOM.

Usul undang² termaktub diatas disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat pleno ke 84 pada hari Selasa tanggal 1 Djuli 1958 di Djakarta.

WAKIL KETUA III

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

(td.) H.Z.A. Ahmad.

Sekretaris,

(ttd.) Akoop Goelanggé.

MEMORI PENJELASAN

Mengenai

Undang² No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

A. U M U M.

Undang² kewarganegaraan pada pokoknja mengatur:

I. memperoleh kewarganegaraan;

II. kehilangan kewarganegaraan.

I. *Memperoleh kewarganegaraan.*

Menurut undang-undang ini kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh:

a. karena kelahiran;

b. karena pengangkatan;

c. karena dikabulkannja permohonan;

d. karena pewarganegaraan;

e. karena atau sebagai akibat dari perkawinan;

f. karena turut ajah/ibu-nja;

g. karena pernjataan.

a. *Karena kelahiran.*

Dalam undang² ini kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran dalam wilayah Republik Indonesia untuk menjegah adanya orang jangs tanpa kewarganegaraan.

Bahwa *keturunan* dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewadarnja suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negarinja dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua nak itu warga-negara dari negara itu.

Dalam pada itu tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan dua orang tuanja, orang dari orang tuanja itu harus didahulukan.

Dalam hal kewarganegaraan undang² ini menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu; hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ajah hanja ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui setjara sah oleh ajahnja.

Apabila ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ajah, maka ajah itulah jang menentukan kewarganegaraan anak (lihat pasal 1

sub b dan c), ketjuali diika ajah itu tidak dapat menentukan kewarga-
naraan anaknja karena ia tidak mempunyai kewarganegaraan atau
karena kewarganegaraannya tidak diketahui, dalam hal mana ibunya
jang menentukan (lihat pasal 1 sub e).

Kelahiran didalam wilayah Republik Indonesia sebaagi dasar untuk
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam undang² ini
hanja dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegara-
an jang lahir didalam wilayah Republik Indonesia dan hanja dipakai
selama perlu untuk menghindarkan itu (lihat pasal 1 sub, f, g dan h).

b. *Karena pengangkatan.*

Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sah-
nja pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum jang mengangkat
anak. Adakalanya anak jang diangkat itu anak (o r a n g) asing, akan
tetapi karena betul² diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui
atau dirasakan lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anak demi-
kian itu diberikan status orang tua jang mengangkatnja.

Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sungguh² pengangkatan
sebagai digambarkan diatas dan supaja anak asing jang diangkat itu
betul² masih bisa merasa warganegara Indonesia, maka pemberian ke-
warganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya
dibatasi pada anak jang masih muda sekali (lihat pasal 2).

c. *Karena permohonan.*

1. Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan
turut kewarganegaraan ajahnja, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih
berdekatan dengan ibunya, jang berkewarganegaraan Republik Indo-
nesia.

Hendaknya kepada anak itu diberi kesempatan untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dianggap sudah bisa
menentukan kewarganegaraannya sendiri.

Pemberian kesempatan itu hendaknya dibatasi pada anak diluar per-
kawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan anak pada prinsip-
nja merupakan suatu kesatuan jang statusnja ditentukan oleh bapaknya.
Dalam pada itu karena orang jang bersangkutan sekian lamanja orang
asing, maka kesempatan itu berupa suatu permohonan.

Tentang memperoleh kewarganegaraan dengan permohonan ini,
lihat pasal 3.

2. Negara jang memperkenankan orang dari luar bertempat ting-
gal menetap didalam wilayahnja, pada suatu saat selajaknya menerima
keturunan dari orang luar itu dalam lingkungan kewargaannya. Sampai
dimana dan dengan tjara bagaimana ius soli dilakukan terhadap orang²
jang tidak tanpa kewarganegaraan ini itulah tergantung pada keadaan
negara masing².

Karena kewarganegaraan itu djanganian dipaksakan kepada orang
jang sudah mempunyai kewarganegaraan lain, maka pemasukan dalam
lingkungan kewarganegaraan Republik Indonesia itu hendaknya datang
dari keinginan orang itu sendiri.

Karena alasan² seperti diatas (no. 1) maka kesempatan jang di-
berikan itu berupa suatu permohonan.

Orang² jang diberi kesempatan itu, menurut undang² ini ialah
mereka jang lahir dari seorang penduduk atau jang kemudian menjadi
penduduk, jang djuga lahir di Indonesia. Sjarat selanjutnja ialah bahwa
ia tidak menjadi berkelebihan kewarganegaraan (lihat pasal 4).

d. *Karena pewarganegaraan.*

Kepada seorang asing jang sungguh ingin menjadi warganegara
Republik Indonesia hendaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan
keinginan itu. Tentu saja kepentingan Indonesia tidak boleh terganggu
oleh pemberian pewarganegaraan itu.

Supaja pemberian pewarganegaraan tidak bertentangan dengan
maksud pemberian itu, maka diadakan sjarat² jang kesemuanja bersifat
objektif.

Karena pemberian pewarganegaraan itu termasuk kebijaksanaan
kekuasaan executief, maka jang memberikan pewarganegaraan itu ialah
Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dengan persetujuan
Dewan Menteri.

Tentu saja Pemerintah dalam hal pemberian pewarganegaraan itu
bertanggung djawab kepada Parlemen, dan tidak boleh menjimpang dari
sjarat² jang ditentukan.

Tentang hal-ichwal pewarganegaraan selanjutnja dipersilahkan
membatja pasal 5 jang kiranja sudah tjukup djelas.

Itu adalah pewarganegaraan biasa atas permohonan orang jang
ingin menjadi warganegara Republik Indonesia.

Ada kemungkinan bahwa guna kepentingan Indonesia sendiri, perlu
seorang diwarganegarkan, atau seorang asing karena telah berjasa ter-
hadap Republik Indonesia selajaknya diwarganegarkan. Dalam hal ini
sjarat² jang ditentukan untuk permohonan pewarganegaraan biasa tentu
saja tidak berlaku.

Lihat pasal 6.

e. *Karena' atau sebagai akibat dari perkawinan.*

Undang² ini berpendirian bahwa dalam perkawinan kedua mem-
pelai sedapat-dapatnja mempunyai kewarganegaraan jang sama. Apabila
hal itu akan menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa ke-
warganegaraan atau menghilangkan kewarganegaraan seorang jang di-
rasakan berat, maka azas kesatuan kewarganegaraan itu dilepaskan.

Soal perkawinan jang djuga ada hubungannya dengan soal kehi-
langan kewarganegaraan, akan diterangkan lebih lanjut dibawah.

f. *Karena turut ajan atau ibunja.*

Pada dasarnya ana kjang belum dewasa turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan ajahnja atau dengan ibunja, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja. Kedudukan anak akan diterangkan lebih lanjut dibawah.

g. *Karena pernjataan.*

Selain dari kepada seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lebih dulu dari satu tahun setelah perkawinannya berlangsung (pasal 7 ayat 1) dan kepada orang² untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia jang hilang karena turut orang lain.

Undang² ini hanja memberi kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernjataan kepada orang² jang berhubungan dengan keadaan peralihan dimana ada vacuum dalam peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak bisa menjadi warganegara Republik Indonesia (lihat peraturan peralihan pasal² III, IV, V, VI).

II. *Kehilangan kewarganegaraan.*

Selain dari akibat dari perkawinan dan turut ajah/ibu, jang akan diterangkan dibawah, hal-hal jang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam undang² ini dijumpangkan dalam pasal 17.

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu dapat disebabkan karena orang jang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan baru dengan kemauannya sendiri atau karena ia ingin mempunyai satu kewarganegaraan sadja sedangkan ia tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau karena perbuatan² jang dapat menunjukkan bahwa orang jang bersangkutan tidak atau kurang menghargakan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pada itu memperoleh kewarganegaraan lain dengan kemauannya sendiri tidak selalu dengan sendirinja mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 17 huruf a) membebaskan orang jang bersangkutan dari kewadji² warganegara, sebaliknya apabila kewarganegaraan Republik Indonesia orang itu tidak hilang, maka ia tidak bisa diperlakukan sebagai orang asing. Oleh karena itu maka hendaknya kewarganegaraan Republik Indonesia itu baru hilang kalau ada pernjataan dari Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri). Menteri Kehakiman menjatakan hilang itu atas kehendak sendiri atau atas permintaan orang jang bersangkutan.

Dari orang² warganegara jang bertempat tinggal diluar negeri sebagaimana dijumpangkan dalam pasal 17 huruf k, dapat diharapkan

bantuan dari tempat tinggalnya, dan warganegara itu akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan masih ingin terus menjadi warganegara. Bagi warganegara jang bertempat tinggal diluar negeri karena mendjalankan dinas negara, pernjataan ini dianggap tidak perlu.

Sanctie atas ketledoran orang² itu memang berat, akan tetapi sanctie itu dapat mudah dihilangkan, apabila ia kembali di Indonesia (lihat pasal 18).

Turut kewarganegaraan orang lain.

1. *Perkawinan.*

Seperti telah diterangkan diatas undang² ini mengutamakan azas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, azas mana tidak dijalankan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa-kewarganegaraan, atau dirasakan berat apabila mengasingkan begitu sadja seorang warganegara jang kawin dengan orang asing.

Pada dasarnya jang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu suami.

Berhubung dengan dirasakan berat untuk mengasingkan seorang warganegara karena perkawinannya, maka menurut undang² ini seorang warganegara Republik Indonesia perempuan, jang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinan itu, kecuali apabila ia melepaskannja sendiri, dan dengan melepaskan itu ia tidak akan menjadi tanpa-kewarganegaraan.

Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami jang menentukan, undang² ini memberi kesempatan djuga kepada warganegara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraannya, karena mungkin hanja dengan djalan demikian tertjapai kesatuan-kewarganegaraan.

Berhubung dengan kesempatan bagi laki² tersebut diatas dan berhubungan dengan menjegah timbulnja berkelebihan kewarganegaraan, maka seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ia memperoleh kewarganegaraan suaminya seketika ia menjatakan keterangan untuk itu atau — apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan termaksud berlangsung tidak ada pernjataan dari perempuan tersebut, atau tidak ada pernjataan keterangan jang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia — satu tahun setelah perkawinan itu berlangsung.

Satu dan lain dengan keketjualian, apabila perempuan itu setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

(Lihat pasal 7 dan pasal 8).

Azas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai selanjutnja

ternjata dalam hal memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lihat pasal 9 dan pasal 10).

2. *Kedudukan anak.*

Pada umumnya anak yang belum dewasa — yaitu belum berumur 18 tahun dan belum kawin — turut ajahnja atau turut ibunya, djika tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja.

Dalam satu hal perubahan status seorang ibu berlaku buat semua anaknja; jaitu kalau ibu itu sudah djanda karena suaminya meninggal dunia dan perubahan status itu disebabkan karena suatu perbuatan yang memerlukan pertimbangan sungguh², jaitu karena pewarganegaraan.

Karena memperoleh kewarganegaraan baru dapat dikatakan ada arti yang riil kalau orang itu bertempat tinggal dinegara yang memberikan kewarganegaraan baru itu, maka anak tersebut baru turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia berada di Indonesia.

Berhubung dengan azas djangan membuat orang tanpa kewarganegaraan, maka anak tidak turut kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan bapak-ibu-nja, kalau dengan demikian ia menjadi tanpa kewarganegaraan, dan ejarat berada di Indonesia bagi anak tersebut diatas, tidak berlaku apabila anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Tentang kedudukan anak itu lihatlah pasal 13 dan 15; djuga peraturan penutup pasal III.

3. *Kembali asal.*

Seorang yang berubah kewarganegaraan karena dibawa oleh orang lain atau mengikuti orang lain, pada pokoknja hendaknja diberi kesempatan untuk kembali asal bilamana orang itu tidak lagi turut orang lain itu.

Maka seorang perempuan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suaminya, pada waktunya boleh melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia itu lagi; seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suami/isteri-nja boleh memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lagi.

Begitu djuga halnja dengan anak yang turut ayah atau ibunya, atau anak angkat.

Azas yang menghalangi melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia, ialah kalau dengan demikian orang yang bersangkutan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Azas yang menghalangi seorang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali ialah azas mentjegah berkelebihan kewarganegaraan.

Tentang soal kembali asal ini lihatlah pasal 11, 12, 14 dan 16.

Lain-lain.

- a. Perhubungan-hukum tererat antara seorang dengan suatu negara tidak dinjatakan dengan istilah yang sama arti dan isinja dimasing-masing negara. Maka dalam undang² ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ialah segala djenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. (Lihat peraturan-penutup pasal II).
- b. Undang² ini tidak mengingini adanya berkelebihan kewarganegaraan, akan tetapi hal ini dari satu pihak sadja tidak bisa ditjegah. Untuk mengurangi keberatan² yang ditimbulkan karena bipatridie itu maka dalam undang² ini ditjantumkan ketentuan, bahwa seorang warganegara Republik Indonesia yang berada di Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain. (Lihat peraturan-penutup pasal I).
- c. Berhubung dengan peraturan² yang mengenai orang asing, perlu diterangkan dalam undang² ini bahwa barangsiapa bukan warga-negara Republik Indonesia adalah orang asing. (Lihat pasal 20).
- d. Berhubung dengan keadaan di Indonesia, maka sering diperlukan pembuktian tentang kewarganegaraan. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia dimilikinja karena suatu permohonan atau pernyataan, maka dengan sendirinja orang² yang memadjukan permohonan atau menjatakan keterangan itu mendapatkan surat bukti, yang mungkin berlaku djuga bagi isteri atau anak²nja. Buat orang² yang tidak perlu mengadjukan permohonan atau menjatakan keterangan perlu ditetapkan instansi mana yang boleh dan herwadjab memberikan surat bukti itu. Karena surat bukti itu hauja diperlukan apabila diminta pembuktian dan supaja instansi termaksud tidak tanpa-perlu dibandjiri dengan permintaan, maka surat bukti itu hanja dapat diminta apabila sungguh² diperlukan. Pada umumnya instansi yang memberikan surat bukti itu dapat ditetapkan Pengadilan Negeri, akan tetapi ada kemungkinan undang² lain atau peraturan berdasarkan undang² lain menghendaki instansi atau pembuktian lain. Ketentuan² umum. (Lihat peraturan-penutup pasal IV).
- e. Supaja tidak ada vacuum dalam kewarganegaraan beberapa pasal dari undang² ini hendaknja dilakukan surut hingga 27 Desember 1949. (Lihat peraturan² pasal VIII).
- f. Untuk menjesaikan keadaan seseorang sebelum berlakunja undang² ini dengan peraturan undang² ini, maka diadakan peraturan peralihan (pasal² I, II, VII); demikian djuga untuk mengatur sesuatu yang menurut sifatnja tidak akan terjadi lagi (pasal² III, IV, V, VI).

Pasal 1.

a. Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang siapa² adalah warganegara Republik Indonesia sesudahnya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka perlu diadakan ketegasan tentang hal itu, walaupun konsiderans undang² ini telah menundukkan kepada pasal 144 Undang² Dasar Sementara, dimana sbetuinja materic ini djuga sudah ditjakup.

- Dengan demikian maka warganegara Republik Indonesia adalah:
1. mereka yang termasuk golongan penduduk orang² asli di Indonesia;
 2. mereka yang termasuk golongan sub 1 yang lahir diluar Indonesia dan bertempat-tinggal di Negeri Belanda atau diluar wilayah Keradjaan Belanda dan Republik Indonesia yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
 3. yang lahir diluar wilayah Keradjaan Belanda dan bertempat-tinggal di Suriname atau Antillen Belanda yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
 4. yang lahir di wilayah Keradjaan Belanda dan bertempat-tinggal di Suriname atau Antillen Belanda yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
 5. orang² dewasa keturunan Belanda yang lahir di Indonesia atau bertempat-tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 27-12-1949 yang dalam waktu 2 tahun sesudah 27-12-1949 menjatakan memilih kebangsaan Indonesia;
 6. orang² asing bukan kaulanegara Belanda yang sebelum 27-12-1949 telah dewasa menjadi warganegara Republik Indonesia berdasarakan Undang² No. 3/1946;
 7. orang² asing kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang pada 27-12-1949 telah dewasa dan lahir di Indonesia yang dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak menjatakan menolak kebangsaan Indonesia;
 8. yang termasuk sub 7 yang pada 27-12-1949 telah dewasa dan lahir diluar wilayah Indonesia dan bertempat-tinggal di Keradjaan Belanda yang dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 menolak kebangsaan Belanda dan menjatakan memilih kebangsaan Indonesia;
 9. yang termasuk sub 7 yang pada 27-12-1949 telah dewasa yang bertempat-tinggal diluar wilayah Keradjaan Belanda dan Republik Indonesia dan lahir di Negeri Belanda, Suriname atau Antillen Belanda, tetapi orang tua mereka kaulanegara Belanda, karena lahir di Indonesia, dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda;
 10. yang termasuk sub 7 djika mereka lahir diluar wilayah Keradjaan Belanda dan Republik Indonesia yang pada 27-12-1949 telah dewasa dan orang tuanya lahir di Indonesia, dan dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 memilih kebangsaan Indonesia atau tidak menjatakan menolak kebangsaan Indonesia.

Sudah selajaknja keturunan seorang warganegara Republik Indonesia adalah warganegara Indonesia.

Sebagaimana telah diterangkan diatas dalam bab 1 huruf a yang menentukan status anak ialah ajahnja.

Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja atau apabila ajahnja tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunja yang menentukan status anak itu.

Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu ada; antara ayah dan anak diluar perkawinan baru ada, kalau ajahnja mengadakan hubungan hukum setjaraa juridis.

Anak baru turut kewarganegaraan ajahnja setelah ajah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan, dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka anak itu tidak turut kewarganegaraan ajahnja.

f, g dan h.

Mendjalankan ius soli supaja orang² jang lahir di Indonesia tidak ada jang tanpa kewarganegaraan.

Pasal 2, 3 dan 4.

Tjukup didjelaskan dalam penjelasan bab I sub b dan c.

Pasal 5.

Pewarganegaraan diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan. Instansi yang memberikan pewarganegaraan itu ialah Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri. Persetujuan Dewan Menteri ialah untuk menjamin adanya peninjauan yang saksama sebelum mengadakan keputusan atas permohonan pewarganegaraan.

Menteri Kehakiman mengabulkan (atau menolak) permohonan pewarganegaraan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman itu mulai berlaku pada hari permohonan mengutjapkan sumpah atau djandji, akan tetapi berlaku surut hingga hari tanggal keputusan Menteri itu, sehingga mulai dari tanggal ini pemohon menjadi warganegara Republik Indonesia.

Sumpah atau djandji itu harus diutjapkan dalam waktu yang tertentu. Apabila waktu itu sudah lampau maka pemohon tidak diperkenankan mengutjapkan sumpah atau djandji lagi. Keputusan Menteri Kehakiman yang memberi pewarganegaraan itu dengan sendirinja batal. Tentang syarat-syarat.

- a. untuk mengubah status ini ialah umur 18 tahun atau perkawinan belum tjukup. Untuk ini hendaknja umur ditentukan lebih tinggi dan perkawinan sebelum itu tidak ada pengaruhnja. Begitu djuga melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia karena mempunjaji kewarganegaraan lain (lihat pasal 17 sub c);
- b. bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia sekian lamanja untuk menundukkan bahwa pemohon sungguh² ingin berkehidupan di Indonesia, sjarat ini dapat diganti dengan kelahiran dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. karena perubahan status ini besar artinya dan berlaku buat keluarga, maka apabila pemohon itu orang laki² dalam perkawinan, hendaknja isteri — atau isteri²nja memberi persetujuannja;
- d. sjarat tjukup dapat berbahasa Indonesia adan sekedar mengetahui sedjarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia perlu ditjantumkan karena kewarganegaraan Republik Indonesia hendaknja hanja dapat diberikan kepada seorang asing, yang sungguh² mau menjadi orang Indonesia;
- e. tjukup djelas;
- f. sjarat pembajaran kepada Kas Negeri diadakan perbedaan menurut tinggi-rendahnja penghasilan yang njata dari pemohon, dengan pembatasan tidak boleh melebihi penghasilan yang njata sebulan;
- g. sjarat harus mempunjai mata pentjaharian yang tetap adalah untuk mentjegah supaya mereka tidak menjadi beban negara;
- h. untuk menghindarkan berkelebian kewarganegaraan.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7, 8, 9 dan 10.

Tjukup didjelaskan dalam pendjelasan tentang perkawinan.

Pasal 11 — 12.

Mengatur kembali-asal bagi seorang yang perkawinannja telah terputus.
Hal ini tjukup didjelaskan dalam pendjelasan tentang kembali-asal.

Pasal 13 dan 15.

Mengatur kedudukan anak.
Hal ini tjukup didjelaskan dalam pendjelasan tentang kedudukan anak.

Pasal 14 dan 16.

Mengatur kembali-asal bagi anak setelah anak itu dianggap boleh menentukan kedudukannja sendiri.

Dalam hal ini minta diperhatikan bahwa untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan umur 18 tahun sedangkan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan umur 21 tahun.

Perkawinan sebelum itu tidak ada pengaruhnja.

Pasal 17.

Mengatur hal² yang menjebakkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia.

- a. sudah diterangkan dalam pendjelasan bab II.
 - b. sesuai dengan mentjegah berkelebian kewarganegaraan; lagi pula orang yang bersangkutan menundukkan kurang menghargai kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - c. dan d. batas umur ialah 18 tahun berlainan dengan ketentuan pasal 2.
- Apabila menurut perundang-undangan orang tua yang mengangkat anak itu tidak memperoleh kewarganegaraan orang tua itu, maka anak itu hanja kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apabila ia mempunjai kewarganegaraan lain.
- c. untuk memberi kesempatan bagi orang yang berkelebian kewarganegaraan, melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja, umur ditentukan 21 tahun.
 - f. sudah lazim.
 - g. tidak semua djabatan mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan, melainkan hanja yang diuraikan dalam ketentuan ini.
 - h. i. dan j.
Orang yang melakukan salah suatu perbuatan itu atau memang warganegara dari negara asing itu atau (akan) menjadi warga-negara dari negara itu.
Karena berkelebian kewarganegaraan yang diterima dengan mendjalankan ius soli berdasarkan anggapan bahwa orang yang bersangkutan mempunjai kewarganegaraan lain tidak karena kemauannja sendiri, maka apabila ternjata orang itu melakukan perbuatan² yang menundukkan hasratnja bertindak sebagai warganegara asing itu, maka anggapan itu tidak berarti lagi.
 - k. tjukup didjelaskan dalam pendjelasan bab II.

Pasal 18.

Tjukup didjelaskan dalam pendjelasan bab II.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20, Peraturan peralihan pasal² I, II, III IV, VI, VII dan peraturan penutup.

Tjukup didjelaskan dalam pendjelasan tentang lain².

Diadakan sebagai pengertujuan dari pasal 4 ayat I dan II oleh karcna sudah selajaknja bahwa kepada mereka jang dalam masa di-antara 27 Desember 1949 dn 27 Desember 1951 oleh orang tuanja di- tolakkan kewarganegaraan Republik Indonesia, diberi kesempatan djuga untuk mengadakan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Mengentahui:

WAKIL KETUA III
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,
(ttd.) *H.Z.A. Ahmad.*

Sekretaris,
(ttd.) *Akoep Goelanggé.*

Sesuai dengan aslinja:
Sekretaris,
(*Akoep Goelanggé*).

